Dr. Usman, S.H., M.H. | Dr. Retno Kusniati, S.H., M.H.
Dr. Hafrida, S.H., M.H. | M. Zulfa Aulia, S.H., M.H.
Muhammad Rafik, M.Fil., M.H.

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Berbicara Regulasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Berbicara Regulasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Berbicara Regulasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan

Dr. Usman, S.H., M.H.
Dr. Retno Kusniati, S.H., M.H.
Dr. Hafrida, S.H., M.H.
M. Zulfa Aulia, S.H., M.H.
Muhammad Rafik, M.Fil., M.H.

deepublish
Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBICARA REGULASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dr. Usman, S.H., M.H., Dr. Retno Kusniati, S.H., M.H., Dr. Hafrida, S.H., M.H., M. Zulfa Aulia, S.H., M.H. & Muhammad Rafik, M.Fil., M.H.

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
commons.wikimedia.org

Tata Letak :
G.D. Ayu

Proofreader :
A. Timor Eldian

Ukuran :
x, 201 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-8477-9

Cetakan Pertama :
Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

BAB I INTRODUKSI: PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI **1**

BAB II REKAM JEJAK DAN DASAR HUKUM REGULASI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN **11**

2.1 Relevansi, Kontinuitas dan Konsistensi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan ... **11**

2.2 Dasar Hukum Perlindungan Keanekaragaman Hayati 15

BAB III LANDASAN PENATAAN REGULASI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 20

3.1 Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis 20

3.2 Formulasi Norma Perlindungan Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 36

BAB IV PENUTUP 50

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN 1 NASKAH AKADEMIK 59

LAMPIRAN 2 DRAF RANCANGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 168

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmatnya, ***PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI:*** Berbicara Regulasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan, akhirnya dapat diselesaikan.

Keanekaragaman hayati yang tersebar di wilayah kelola masyarakat hukum adat dan komunitas lokal merupakan potensi besar untuk mensejahterakan rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal ini menarik minat negara-negara yang minim sumber daya namun mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan dan memanfaatkannya termasuk peneliti dan perusahaan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Karena itu, potensi keragaman hayati harus dijaga dan dicegah agar tidak beralih kepada pihak asing tanpa izin atau persetujuan pembagian manfaat.

Perlindungan keanekaragaman hayati merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan keanekaragaman hayati dengan cara melakukan

perlindungan dan pengelolaan secara terpadu. Karena itu, penting digagas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati untuk kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati termasuk penyelenggaraan perlindungan keanekaragaman hayati merupakan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian perumusan kebijakan tentangPerlindungan Keanekaragaman Hayati relevan untuk diwujudkan.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya di kabupaten merangin, dan kabubaten-bupaten lainnya guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan berbasis kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Jambi, Januari 2023

Tim Peneliti

BAB I

INTRODUKSI: PERLIMDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Komersialisasi keanekaragaman hayati (Kehati) sumber daya genetik adalah bisnis yang menjanjikan dan bernilai ekonomi tinggi.[1] Dari produk makanan, obat-obatan dan kosmetik hingga teh, termasuk tanaman rekayasa genetika dan hewan membanjiri pasar konsumen.[2] Sebagian besar dari produk ini secara agresif

[1] G.R Nemoga Soto y J. Cabrera Medaglia, "*Access to Genetic Resources in Latin America and the Caribbean: Research Commercialization, Indigenous Worldwide, UICN, 2014, P. 47-49: "With regards to the economic potential of international markets, it is aimed at certain areas or sectors, such as: are pharmaceuticals, biotechnology and crop protection, because the final products are developed from research on genetic resources and biochemical activity*", diakses pada https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-024-En.pdf dan https://winnspace.uwinnipeg.ca/bitstream/handle/10680/1473/Commercialization%20of%20Biodiversity.pdf?sequence=1&isAllowed=y,

[2] Kery Ten Kate and Sarah Laird, *The Commercial Use of Biodiversity Access and Benefit Sharing*, Earthscand Landon, 2000, p.6: "*The commercialization of genetic resources involves and affects all these actors, since it requires the conservation of biodiversity as the source of genetic resources, access to resources and information about them, research and development, customers for the resulting products, and a regulatory environment that makes the complex relationships between the various actors possible*." Lihat juga G.R Nemoga Soto y J. Cabrera Medaglia, *Ibid*: "*In the market for dietary supplements, personal care products, functional foods and cosmetics, there*

dilindungi oleh paten yang menyatakan kebaruan dan inovasi produk. Namun, sesungguhnya produk-produk ini bisa disebut 'tidak baru' atau 'tidak inovatif', karena penggunaan keanekaragaman hayati sumber daya genetik tersebut telah dikembangkan berdasarkan bekal sumber daya yang berasosiasi dengan pengetahuan tradisional yang ada tentang dunia alam, yang dipraktikkan masyarakat hukum adat, komunitas lokal dan kelompok petani pedesaan secara berkelanjutan.

Kenyataannya, kelompok konservasi dan pemegang pengetahuan tradisional ini tidak mendapat kompensasi atas peran mereka dalam memelihara dan menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi keuntungan pemegang paten, fenomena ini dikenal sebagai *biopiracy*. *Biopiracy* merupakan pengambilan sumber daya genetik tanpa izin untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi produk masif berbekal kearifan lokal keanekaragaman hayati masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.[3]

---

has been a significant increase in economic value, accounting for $21.8 billion USD for supplements derived from plants, $31.4 billion USD for functional foods, and $12.5 billion USD for cosmetics and personal care or household products."

[3] Rachel Wynberg, *Indigenous People, Consents and Benefit Sharing: Lesson from Hoodia San Case*, Januari 2009, p. 89 diakses pada http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-3123-5. Contoh pengambilan keanekaragaman hayati sumber daya genetik masyarakat hukum adat misalnya tanaman Hoodia telah digunakan secara tradisional oleh Masyarakat Hukum Adat San di Gurun Kalahari sebagai penekan nafsu makan alami yang memungkinkan Suku San berburu dalam waktu yang lama tanpa lelah. Sebuah paten untuk produk makanan berdasarkan keanekaragaman sumber daya genetik Hoodia diberikan ke perusahaan Phytopharm yang berbasis di Inggris dan kemudian ke perusahaan Anglo-Belanda Unilever. Karena tekanan politik dan publik, CSIR setuju untuk mengadakan perjanjian pembagian keuntungan

Kurangnya perhatian dan perlindungan hukum terhadap akses dan pemanfaatan sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman hayati menyebabkan maraknya kasus *biopiracy* atau pencurian sumber daya genetik masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal oleh peneliti-peneliti maupun perusahaan farmasi asing.[4] Asia Tenggara yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia telah menjadi korban *biopiracy* yang ditunjukan dalam sejumlah kasus yang terjadi di berbagai kawasan.[5] Meskipun menjadi kawasan eksploitasi sumber daya

---

dengan Suku San, dimana mereka akan menerima royalti antara 06-08% dari keuntungan komersial. "*A second example of biopiracy involving the biological resources of India concerned a patent granted by the USPTO in September 1997 to RiceTec, an American company based in Texas, for Basmati rice lines and grains*."

[4] https://fh.unpad.ac.id/menilik-perlindungan-hukum-terhadap-kekayaan-intelektual-ki-dalam-biopiracy-yang-bermuara-kepada-komersialisasi/, Ega Ramadiyanti, "Menilik: Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual KI dalam Biopiracy yang Bermuara pada Komersialisasi": "Besarnya jumlah potensi hayati negeri yang berhasil dicuri peneliti-peneliti asing, dapat dipatenkan di luar negeri untuk kepentingan pribadi. Praktik *biopiracy* ini dapat dilihat dari potensi tumbuhan langka di Sumatera untuk menciptakan jenis obat baru, tetapi ternyata peneliti Jepang sudah mengumumkan paten atas sebuah produk obat yang diperoleh dari tumbuhan langka tersebut", diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

[5] Angga Dwiartama et al, *Arah Pengembangan Bioprospecting di Indonesia,* Kehati, 2020, hlm. 3

"Tahun 2003 saat wabah flu burung akibat virus influenza H5N1 merebak di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kekhawatiran akan penyebaran virus ini mendorong Indonesia untuk bekerja sama dengan World Health Organization dengan memberikan sampel darah pasien yang terserang virus untuk kepentingan penelitian agar ditemukan cara penanganan yang efektif. Saat itu, The Strait Times Singapura menemukan bahwa sampel yang disimpan di Los Alamos National Laboratory di Amerika Serikat dan sequence DNA-nya tidak sepenuhnya bisa diakses oleh semua ilmuwan di dunia. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari juga menemukan laporan bahwa sampel yang disimpan digunakan untuk kepentingan produksi vaksin, tanpa

genetik yang tinggi, namun negara-negara dan wilayah tersebut belum merespons masalah *biopiracy* secara memadai.[6] Hal ini karena *biopiracy* tidak berhubungan dengan batas wilayah negara. Sebagian besar negara Asia Tenggara termasuk Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati[7], namun

---

sepengetahuan Pemerintah Indonesia. Hal ini mendorong Indonesia untuk menghentikan pengiriman sampel darah, dan lebih lanjut meratifikasi Protokol Nagoya tentang pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan Sumberdaya Genetik (sebagai perjanjian turunan dari konvensi keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*, CBD) di tahun 2013", diakses pada https://www.kehati.or.id/wp-content/uploads/2021/02/Policy-Brief-Arah-Pengembangan-Bioprospecting-di-Indonesia.pdf tanggal 24 Juni 2021. Lihat juga Roger Scarlin Chennells, *Equitable Access To Human Biological Resources in Developing Countries Benefit Sharing Without Undue Indicement,* Springer, Cape Town, 2016, DOI 10.1007/978-3-319-19725-8, p. 18.

[6] Florian Rabitz, "Biopiracy after the Nagoya Protocol: Problem Regime Design and Implementation Challenges", Bras Political Science Review (9): 2 Augusts 2015 https://doi.org/10.1590/1981-38212014000200010: Salah satu contoh *biopiracy* yang paling banyak dikutip adalah paten perusahaan multinasional AS W.R. Grace tahun 1994 untuk ekstrak biji pohon Mimba yang digunakan dalam semprotan anti jamur mereka, Neemex. Ekstrak mimba telah digunakan oleh petani pedesaan di India selama lebih dari 2.000 tahun dalam pengusir serangga, sebagai sabun, dan alat kontrasepsi. diakses tanggal 23 Juni 2021 pada https://www.scielo.br/j/bpsr/a/ 7MPPCNSjFwDYyZnDwBbgfDs/ ?lang=en

[7] Elsa Morgera, Mathias Buck, Elsa Tsioumani, *Implementing Nagoya Protocol Comparing Access and Benefit Sharing Regime in Europe,* Brill Nijhopp Leiden, p. 4-5: "The Convention recognizes the states' sovereign right to exploit their own biological resources and that the authority to determine access to genetic resources rests within the national government and is subject to national legislation. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent (PIC) of the country providing the resources, if this is required by its legislation, and should be granted on mutually agreed terms (MAT) between the provider and the user. Therefore the ABS concept is based on the bilat eral relationship between a provider of a genetic resource and a user of this resource."

perangkat hukum yang diadopsi sejauh ini belum mampu menangani *biopiracy* dan melindungi keanekaragaman hayati.

> "Pada Tahun 2019 lalu beberapa media nasional mewartakan kasus pengambilan lebih dari 200 sampel tumbuhan dan satwa liar tanpa izin oleh peneliti asing dari Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Seterusnya, pada tahun yang sama, Kementerian Riset dan Teknologi mendeportasi 10 peneliti asing yang melanggar aturan penelitian di Indonesia. Banyaknya peneliti asing yang masuk ke Indonesia bisa dipahami karena penelitian dalam konteks *bioprospecting*,[8] berhilir pada komersialisasi. Sebagai ilustrasi, nilai ekonomi *bioprospecting* dunia diperkirakan mencapai USD 500 milyar per tahun yang mencakup sektor farmasi, produk pertanian, tanaman hias, kosmetik, dan berbagai produk bioteknologi lainnya. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu melindungi kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Tanpa

---

[8] CBD Doc UNEP/CBD/COP/5/INF/7, 20 April 2000, P.2: "Biodiversity prospecting or bioprospecting is the exploration of biodiversity for commercially valuable genetic and biochemical resources. It can be defined as the process of gathering information from the biosphere on the molecular composition of genetic resources for the development of new commercial products" diakses pada https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/information/cop-05-inf-07-en.pdf

adanya regulasi ini, maka *biopiracy* akan semakin marak di Indonesia."[9]

Salah satu alasan penting dari kurangnya respon terhadap *biopiracy* dan minimnya perlindungan sumber daya ini adalah tidak adanya regulasi hukum lokal yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati yang mengikat baik Pemerintah Daerah, Mayarakat Hukum Adat dan Pengakses.[10] Indonesia, sebagai negara *megadiversity*,[11] memiliki kepentingan atas pengembangan

---

[9] Caroline Damanik, "Ambil sampel Anggrek hingga laba-laba 4 Warga Asing ditangkap", diakses pada https:// regional.kompas.com/read/2019/03/21/09461171/ambil-sampel-anggrek-hingga-laba-laba-di-hutan-kalimantan-4-warga-asing tanggal 25 Juni 20121.

[10] Meichael Lesley Blakeney, *Remedying the misappropriation of Genetic Resources*, Springer, Juli 2019, p. 147 Diakses pada http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_9https://www.researchgate.net/publication/334728673_Remedying_the_Misappropriation_of_Genetic_Resources

[11] Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional Indonesia terhadaap Praktek Biopiracy dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 edisi III, 2020, hlm.179: "Sebagai negara *megadiversity*, Indonesia memiliki potensi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang besar, misalnya dari 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, 14 jenis diantaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan tapak dara yang berfungsi sebagai obat kanker. Di Jepang tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari *biodiversity* dan pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat Indonesia Sementara itu, menurut WHO, 80% penduduk dunia bergantung kepada obat herbal, 25% dari obat-obatan modern yang dipasarkan di dunia berasal dari tumbuhan. Sekitar 74% dari 121 jenis bahan aktif obat yang digunakan dalam pengembangan obat modern di dunia seperti digitoksin, reserpin, tubocucorin, ephedrin, vincristin, vinblastin dari tumbuhan obat di wilayah tropis. Di Indonesia terdapat ± 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan diantaranya terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan dan sangat bermanfaat sebagai sumber keragaman genetik bagi program pemuliaan, 7500 jenis tumbuhan obat yang merupakan 10% tumbuhan obat yang ada di dunia. Baru 940 spesies tanaman yang telah diidentifikasi dan

hukum perlindungan sumber daya genetik. Setiap daerah, termasuk Provinsi Jambi memiliki berbagai sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan daerah lain. Pusat-pusat keanekaragaman hayati Indonesia tersebar di berbagai daerah yang sebagian besar berada pada wilayah kelola masyarakat hukum adat. Kontribusi masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati bahkan diakui oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Nagoya Protokol. Sumber daya genetik masyarakat adat yang terkait dengan pengetahuan tradisional dikembangkan menjadi produk industri, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya oleh industri farmasi, kosmetik dan makanan. Namun, manfaat ekonomi dari pemanfaatannya tidak dibagi secara adil tetapi hanya untuk pemilik teknologi.

> "Menurut Endang Sukara (peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dari hasil penelitian hutan sekunder di Jambi, pada area 1 hektar saja teridentifikasi 300 jenis tumbuhan berdiameter batang lebih dari 2 sentimeter dan penguasaan atas data sumber daya genetik

---

lebih dari 6000 spesies tanaman bunga, baik yang liar maupun dipelihara telah dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Temulawak yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, purwoceng, cabe jawa sebagai afrodiasiak, adalah tanaman asli Indonesia" lihat juga http://www.menlh.go.id/peluncuran-uu-no-10-dan-11-tahun-2013-tentang-pengesahan-konvensi-roterdam-dan-nagoya-sambut-hari-kehati-2013/, diakses tanggal 22 Juni 2021a

bermanfaat untuk mencapai pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik itu."[12]

Seturut dengan hal tersebut berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan keanekaragaman hayati, salah satu Masyarakat Hukum Adat yang memiliki *legal standing* sebagai subjek hukum di Provinsi Jambi adalah Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas di Kabupaten Merangin. Eksistensi Marga Serampas diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas. Meskipun pengakuan status telah diberikan namun pengaturan dalam Peraturan Daerah belum merumuskan tentang perlindungan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga rentan terhadap kasus *biopiracy.*

Prinsip dalam Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal berbeda dengan prinsip dalam paten yang bersandar pada Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diklaim oleh setiap orang padahal inovasi paten yang diklaim berasal dari sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat. Berbagai pengaturan dalam hukum internasional dan nasional perlu diadopsi untuk perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam Konvensi Keanekaragaman

[12] Endang Sukara, *"Kekayaan Sumber Daya Genetika Belum Terpetakan,"* diakses pada <http://sains.kompas.com/read/2012/12/07/18374871/ Kekayaan.Sumber.Daya.Genetika.Belum.Te rpetakan>, tanggal 23 Juni 2021.

Hayati dan Protokol Nagoya antara lain prinsip *access and benefit sharing* sumber daya genetik, *Free Prior Informed Consent* (PIC), *Mutually Agreement Terms* yang sangat penting untuk diterapkan dalam suatu Peraturan Daerah Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagai suatu klaster regulasi yang mengikat dan melindungi biodiversitas Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlindungan Kehati dalam kontekstual di Provinsi Jambi khusunya di Kabupaten Merangin dalam hubungannya dengan kerangka hukum ke depan meliputi penataan regulasi yang ada serta formulasi regulasi tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Hasil dari penataan dan formulasi regulasi diharapkan menjadi produk inovasi Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang terintegrasi dalam kebijakan hukum daerah. Hal ini sejalan dan mendukung terwujudnya visi Universitas Jambi "*Be A World Class Entrepreneurship University Berbasis Agroindustri dan Lingkungan*". Visi besar tersebut diderivasi menjadi visi Fakultas Hukum Universitas Jambi "*Be World Class Faculty Based on Natural Resources Law and The Value of Entrepreneurship*". Produk Inovasi ini berkontribusi dalam menghasilkan regulasi yang berlandaskan nilai-nilai *Entrepreneurship* dan lingkungan.

Dua isu penting dalam kajian ini, adalah:

1. Apakah landasan filosofi, sosiologis dan yuridis dari penataan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan?
2. Formulasi kearifan lokal, prinsip pembangunan berkelanjutan dan norma apakah yang perlu diadopsi dalam muatan dan ruang lingkup regulasi tentang perlindungan keanekaragaman hayati?

Sehubungan dengan isu tersebut, maka lingkup kajian buku ini adalah, sebagai berikut:

1. Menganalisis landasan filosofi, sosiologis dan yuridis dari penataan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan.
2. Menganalisis dan memformulasi norma, muatan dan ruang lingkup regulasi perlindungan keanekargaman hayati berbasis kearifan lokal dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

REKAM JEJAK DAN DASAR HUKUM REGULASI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1 Relevansi Kontinuitas Dan Konsistensi Perlindungan Haayati Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan berkelanjutan

State of the art berkaitan dengan penelitian terdahulu (peta jalan penelitian) dengan penelitian Perlindungan Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan memperlihatkan adanya relevansi, kontinuitas dan konsistensi topik sebagaimana tergambar pada peta jalan berikut. Peta jalan penelitian dimaksud memiliki kesamaan fokus yaitu sumber daya alam dan kearifan lokal yang *in line* dengan visi Universitas Jambi dan Visi Fakultas Hukum.

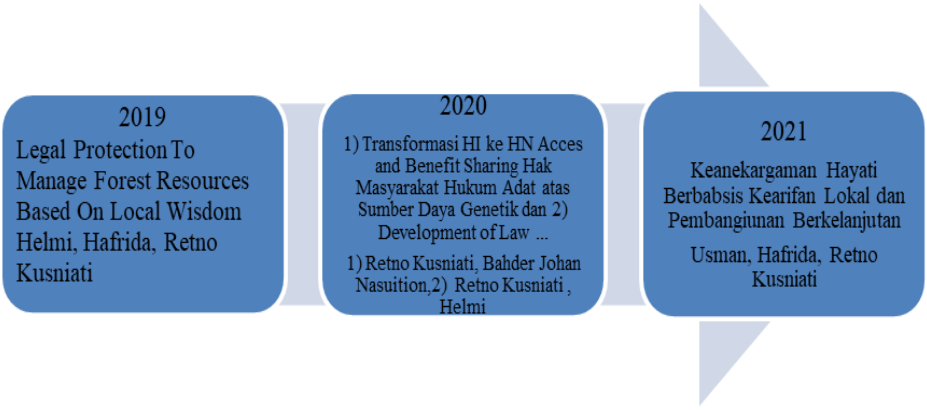

Penelitian pada tahun 2019 tentang *Legal Protection to Manage Forest Resources Based on Local Wisdom*[13] menganalisis tentang bagaimana kearifan lokal berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan pengeloaan sumber daya hutan ditopang oleh praktik dan kearifan lokal yang dijaga turun temurun seperti adanya hutan larangan, menanam tanaman tumpang sari tanpa menebang pohon namun di sisi lain pembangunan dan pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat berpotensi mengancam kelangsungan sumber daya hutan.

Sementara itu, peta jalan penelitian yang terkait dengan keanekaragaman hayati dan masyarakat hukum adat (2020) telah dilakukan oleh tim peneliti yang membahas mengenai kewajiban

[13] Helmi, Hafrida, Retno Kusniati, "Legal Protection To Manage Forest Resources Based on Local Wisdom" Journal Critical Review, Vol. 7 No. 11, p.623, diakses pada legal Protection To Manage Forest Resources ...http://www.jcreview.com ›

negara melakukan transformasi mengenai *access and benefit sharing* sumber daya genetik ke dalam hukum nasionalnya. Transformasi ini penting mengingat tanpa penerapan dalam hukum nasional sulit untuk diderivasi ke dalam regulasi daerah. Hukum Nasional telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya tentang Access and Benefit Sharing Akses Sumber Daya Genetik namun belum secara memadai dan jelas mengatur masalah hak masyarakat hukum adat atas pembagian keuntungan bila keanekaragaman hayati dimanfaatkan pihak lain.[14]

Adapun penelitian pendahuluan (*state of the art*) lain mengenai perlindungan keanekaragaman sumber daya genetik telah dilakukan yang menunjukan sebagai berikut:

1. Perlindungan keanekaragaman sumber daya genetik di Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Perlindungan sumber daya genetik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya Konvensi Keanekaragaman Hayati perlu ditindaklanjuti melalui legislasi yang cermat sehingga mengharmoniskan beberapa prinsip hukum, misalnya perlindungan hak kekayaan intelektual di satu pihak dengan

[14] Retno Kusniati dan Helmi, "Development of Law on Access and Benefit Sharing from Utilization of Genetic Resources of Indigenous People", chapter of the book The International Conference on ASEAN 2019 Page Range: 134–140 DOI: https://doi. org/10.1515/9783110678666-018 diakses pada https://sciendo.com/chapter/9783110678666/10.1515/9783110678666-018

konsep perlindungan atas pemanfaatan sumber daya genetik itu sendiri yang merupakan hak milik bersama (komunal).[15]

2. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten belum sepenuhnya melindungi potensi sumber daya genetik padahal sumber daya genetik memiliki nilai komersial yaitu dengan mengembangkannya menjadi produk dan proses yang bermanfaat. Beberapa kejadian telah mengungkap bahwa negara maju telah menggunakan sumebr daya genetik masyarakat hukum adat Indonesia tanpa aturan yang jelas dan tanpa *benefit sharing*.[16]

Posisi penelitian ini adalah inovasi regulasi daerah perlindungan keanekaragaman hayati melalui evaluasi terhadap muatan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk dilakukan perubahan agar sesuai dengan kearifan lokal, prinsip pembanguan berkelanjutan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ketentuan hukum internasional yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati. Setelah dilakukan penataan regulasi disusun rumusan regulasi daerah yang dituangkan dalam Naskah Akademik Perlindungan

[15] Hendra Djaja, *Perlindungan Hukum terhadar Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik,* Jurnal Hukum Cakrawala, Nomor 2 Volume 6 Tahun 2015, hlm. 150.

[16] Teng Nerlianty, *Formulasi Pengaturan Disclousure Requirements Sumber Daya Genetik sebagai Hak Paten,* Jurnal Kertha Patrika, FH UNUD, Nomor 2 Volume 39 Agustus Tahun 2017, hlm. 120.

Keanekaragaman Hayati Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas dan Komunitas Lokal berbasis kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.2. Dasar Hukum Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati yang merupakan sumber daya yang ditemui di alam, bukan kreasi pikiran manusia karena itu sumber daya genetik tidak bisa langsung dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Sumber daya genetik meliputi semua spesies tanaman, hewan, mikroorganisme maupun ekosistem dimana spesies tersebut merupakan bagian dari padanya. Semakin banyak jenis sumber daya genetik dalam suatu ekosistem, maka akan semakin mapan ekosistem tersebut. Semakin banyak jenis mahluk hidup di planet ini akan semakin tinggi pula jasanya untuk menunjang kehidupan terutama kehidupan umat manusia. Hal ini menunjukan bahwa sumber daya genetik merupakan materi penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan mansuia yang berguna sebagai penyedia sandang, pangan, dan papan, obat/kesehatan, serta basis untuk mengelola sumber daya air, siklus nutrisi, pembentukan tanah, penyerap karbon, pengatur iklim, dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.[17]

Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik merupakan kepentingan yang menentukan untuk

[17] Endang Sukara, "Biologi Sintetik, Keanekaragaman Hayati, Tantangan dan Peluang", diakses pada *http://aipi-kipd.org/2016/10/05/biologi-sintetik-dan-keanekaragaman-hayati-peluang-dan-tantangan/*, tanggal 26 Juni 2021.

pembangunan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lain bagi penduduk dunia yang selalu berkembang. "*Genetic resource provide the foundation of all food production and the key to feeding unprecedented numbers of people of times of climate and other environmental change.*"[18] (Sumber daya genetik menyediakan kebutuhan dasar dari semua proses produksi pangan dan kunci untuk keberlangsungan kehidupan manusia termasuk saat perubahan iklim dan perubahan lingkungan lainnya).

Berdasarkan *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD) yang dikenal Konvensi Keanekaragaman Hayati diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang *dan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 menentukan dalam Pasal 8 (j) bahwa:

> "Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan

[18] Stephen Brush dalam Graham Dulfield, *Intellectuall Property Rights, Trade and Biodiversity: The Case of Seeds and Plant Varieties,* Background Paper International Meeting on the Operations of the Convention Biological Diversity, Montreal, Canada, 28-30 Juni 1999, p. 1.

keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu."[19]

Kemudian ketentuan Pasal 15 CBD menentukan bahwa "Setiap Negara Pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif

---

[19] Jonathan Curci, *The Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge in International Law of Intellectual Property Rights,* Cambridge University Press, 2010 :"There is no treaty or customary principle that places Traditional Knowledge and Genetic Resources under the concept of res communis humanitatis. On the contrary, starting from the colonial era, colonial states used to transfer GRs to their masters as contributions to their research centres. The international community finally discussed the position of GRs in international law during negotiation of the CBD adopted in 1992". Lihat juga Martin Fredrikkson, *Dilemmas of Protection: The Colonising The Regulation of Genetic Resources as Cultural Heritage,* Vol. 27, 2021 diakses pada https://doi.org/10.1080/13527258.2020.1852295: The *Convention on Biological Diversity* was adopted by the UN in 1993. It was primarily an instrument of environmental protection, but it also came to include an acknowledgement of Indigenous and local communities' rights to control genetic resources and associated traditional knowledge that has been in their custody for generations. This was further elaborated in the *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilisation to the Convention on Biological Diversity*, from 2010.

atau upaya kebijakan dengan tujuan membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan komersial dan lain-lainnya sumber daya genetik secara adil dengan pihak yang menyediakan sumber daya tersebut. Seturut dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Protokol Nagoya, bahwa keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik serta aplikasi-aplikasinya dan komersialisasi harus dibagi secara adil dan seimbang dengan Pihak penyedia sumber daya tersebut yang merupakan negara asal sumber daya tersebut atau suatu Pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Konservasi dan pelestarian sumber daya genetik bergantung pada inovasi dan praktek masyarakat hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi namun penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya genetik untuk tujuan komersial (*biopircay*) semakin meningkat. Eksploitasi sumber daya genetik tanpa mempertimbangkan beban konservasi yang digantungkan pada masyarakat hukum adat akan mengancam kepunahan keanekaragaman sumber daya genetik dan merugikan masyarakat hukum adat dan kehidupan manusia. Urgensi atau keutamaan yang akan menjadi fokus dari penelitian pada tahun 2021 adalah pengembangan hukum perlindungan sumber daya genetik masyarakat hukum adat ke depan yang dapat menjamin perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati

mampu mewujudkan integrasi kearifan lokal dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tersedianya regulasi di tingkat lokal pada akhirnya akan memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat umumnya, masyarakat hukum adat khusunya, Pemerintah Daerah dan Pengakses keanekaragaman hayati.

BAB III

LANDASAN PENATAAN REGULASI PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1. Landasan Filosofi, Sosiolagis dan Yuridis

Suatu regulasi yang baik harus memiliki justifikasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada bagian ini akan dibahas mengapa regulasi di daerah tentang perlindungan keanekaragaman hayati memiliki landasan yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Guna kepentingan laporan kemajuan penelitian, bahasan tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini untuk saat ini disampaikan secara ringkas, mengingat kajian lebih mendalam mengenainya termasuk yang nanti direncanakan melalui diskusi grup terfokus (*focus group discussion*), baru dijadwalkan pada akhir November ini.

Dengan situasi seperti itu maka terlebih dahulu disampaikan, bahwa bahan berkenaan dengan bahasan landasan fisolofis, sosiologis, dan yuridis ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka menjadi bahan utama dalam mendapatkan penjelasan filsafat dan peraturan terkait

perlindungan keanekaragaman hayati, sementara studi lapangan menjadi bahan utama dalam mendapatkan penjelasan sosiologi masyarakat dalam melindungi keanekaragaman hayati. Studi lapangan ini dilakukan di Kabupaten Merangin, terutama pada instansi Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Adat Kabupaten, dan Masyarakat Hukum Adat Serampas.

Sebelum membahas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, terlebih dahulu dijelaskan di sini apa sebetulnya kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan itu, dan mengapa regulasi hukum di Indonesia termasuk di daerah, lebih-lebih berkenaan dengan keanekaragaman hayati, harus berbasis pada keduanya.

Pertama, tentang kearifan lokal. Dalam berbagai literatur, terutama bahasa asing, kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal merupakan suatau gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan sakral sampai yang profan.[20] Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas ketimbang pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan

[20] Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat,* 37, 2 (2004), hlm. 113..

perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumber daya alam.[21]

Kearifan lokal berperan penting bagi suatu bangsa, karena akan memengaruhi karakter suatu bangsa. Hal ini disebabkan karakter suatu bangsa pada dasarnya bukan dibangun berdasarkan formula dan kondisi yang instan, melainkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang terbina secara turun temurun. Berbagai aktivitas masyarakat yang terbina secara turun temurun tersebut tercermin pada budaya. Karena itu budaya dan nilai-nilai budaya begitu penting dan menjadi sarana dalam membangun karakter bangsa.[22]

Dengan peran penting kearifan lokal, maka eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa menurut Sartini perlu

---

[21] Suhartini, dikutip Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Recths Vinding,* 6, 2 (2017), hlm. 161.

[22] Daniah, "Kearifan Lokal sebagai Basis Pendidikan Karakter", hlm. 1.

didorong untuk dilakukan, tetapi juga harus berupaya mengkritisi eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Hal ini karena kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan mengalami *reinforcement* secara terus-menerus menjadi yang lebih baik dan karena itu disebut sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia. Namun di sisi lain, kebudayaan mengalami dinamika dan perubahan, yang juga tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia dengan peran akalnya. Dinamika secara fisik semisal pertambahan dan perpindahan penduduk, masuknya penduduk asing dan peralatan baru, kemudahan akses ke luar daerah, tentu dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan. Demikian besarnya hubungan atau kontak antar manusia, baik hubungan individual maupun kelompok, menyebabkan terjadi perkembangan dan perubahan budaya di masyarakat secara cukup signifikan.[23]

Upaya akomodasi kearifan lokal dalam regulasi bisa dilakukan dalam bentuk adopsi maupun adaptasi. Adopsi berarti mengakomodasi apa saja yang terkandung di dalam kearifan lokal seutuhnya atau secara langsung ke dalam regulasi tanpa ada intervensi dari berbagai hal atau aspek. Adaptasi berarti penyesuaian kearifan lokal yang dapat meliputi perubahan untuk

[23] Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara", hlm. 114-115.

menyesuaikan dan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik.[24]

Kedua, tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang sudah sangat dikenal lama. Konsep pembangunan ini mengusung dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Dimensi ekologi ini terkait perubahan iklim, degradasi tanah dan hilangnya kesuburan tanah, keterancaman kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta konsumsi air yang semakin bertambah. Masalah utama terkait dimensi sosial ialah pertumbuhan jumlah penduduk dunia, yang ini bisa berdampak luas misalnya kemiskinan, ketercukupan gizi, dan kesenjangan antar negara. Masalah utama pada dimensi ekonomi ialah perubahan global dan globalisasi, yang ini menuntut semua negara harus mempersiapkan diri setangguh mungkin.[25]

Pembangunan berkelanjutan sering dijabarkan dengan perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan gaya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara umum keberlanjutan diartikan sebagai aktivitas melanjutkan tanpa mengurangi (*continuing without lessening*), dan karena itu mampu

[24] Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Recths Vinding,* 6, 2 (2017), hlm. 173-174.
[25] M. Fani Cahyandito, "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi", hlm. 2-4.

mempertahankan terjadinya pembangunan itu sendiri menjadi tidak terbatas.[26]

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

---

[26] Akhmad Fauzi dan Alex Oktavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Mimbar,* 30, 1 (2014), hlm. 43.

Dalam pembangunan berkelanjutan, komunikasi memiliki peran yang penting agar masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang masih bermunculan memungkinkan mendapatkan solusi yang tepat. Komunikasi berkelanjutan, atau *sustainability communication,* adalah suatu proses saling mengerti dan memahami antara pemerintah dan warga negaranya menuju suatu masyarakat yang terjamin masa depannya (*sustainable society*), dimana nilai-nilai dan norma-norma keadilan dijunjung tinggi.[27] Keberhasilan komunikasi berkelanjutan tergantung dari peran serta aktif semua pihak. Tanpa partisipasi semua lapisan baik pemerintah, masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan industri, maka pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan akan mustahil dicapai.[28]

Berdasarkan penjelasan makna kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka hukum yang dibangun di suatu negara selayaknya memerhatikan keduanya, lebih-lebih hukum dalam bentuk regulasi. Perlunya regulasi hukum untuk sejalan atau berbasis pada kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pertama, tentang landasan filosofis perlindungan keanekaragaman hayati. Secara filsafat dan teori hukum,

---

[27] M. Fani Cahyandito, "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi", hlm. 7.
[28] M. Fani Cahyandito, "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi", hlm. 11.

perlindungan keanekaragaman hayati perlu didasarkan atau berbasis pada kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan, dikarenakan agar regulasi yang dibentuk dan berlaku sejalan dengan semangat atau jiwa yang hidup di masyarakat, dan di sisi lain juga agar arah regulasi mendorong pembaruan masyarakat. Hukum yang sejalan dengan semangat atau jiwa yang hidup di masyarakat secara filsafat dan teori hukum dikenal dengan aliran *sejarah hukum*, sementara hukum yang harus mendorong pembaruan masyarakat merupakan pokok pemikiran dari teori *hukum pembangunan.*

Berkenaan dengan aliran Sejarah Hukum, dapat ditelusuri pada pemikiran Frederich Carl von Savigny. Menurut Savigny, hukum berkembang secara spontan dari kebiasaan dan tradisi adat, dan karena itu satu-satunya sumber semua hukum datang langsung dari adat. Dengan rasa hormatnya yang tinggi pada masa lalu bangsanya sendiri, Savigny mengatakan, keberagaman bentuk-bentuk hukum tidak berevolusi berdasarkan refleksi alamiah yang disengaja atau pertimbangan utilitas yang beralasan, melainkan muncul dari keyakinan umum rakyat, suatu perasaan yang sama seperti kebutuhan batin.[29]

Bagi Savigny, hukum itu ada terlepas dari negara. Ia adalah ciptaan, bukan berasal dari alam atau Tuhan, melainkan dari kesadaran nasional (*the national consciousness*). Dengan demikian, supremasi hukum secara misterius dilahirkan dari jiwa rakyat atau

[29] Kutner, "Legal Philosophers: Savigny", hlm. 285-286.

bangsa (*spirit of the people,* atau *volksgeist*) yang sudah ada sebelumnya. Karena berasal dari jiwa unik masyarakat (*the unique spirit of the people*), maka hukum tidak dibuat, dan *volksgeist* menjadi dasar untuk mempelajari semua manifestasinya.[30] Karena hukum tidak dibuat, maka legislasi dalam pandangan Savigny menjadi tidak penting, kecuali memiliki sifat deklaratif.[31]

Pandangan Savigny yang demikian itu menegaskan bahwa hukum "tidak ada dalam dirinya sendiri", sebab esensinya adalah "kehidupan manusia" yang dilihat dari aspek tertentu.[32] Hukum bukan produk yang dibentuk dengan alasan tertentu dan lalu ditetapkan dalam undang-undang. Hukum bahkan bukan sesuatu yang ada, tetapi suatu kesadaran yang hidup dan berubah yang selamanya berada dalam proses menjadi. Dalam arti penting, hukum, sebagaimana dikatakan Roger Berkowitz, oleh karenanya dapat dikatakan tidak ada.[33] Kalaupun ada, hukum pada awalnya berada dalam kesatuannya dengan bahasa, moral, dan ketertiban sebagai emanasi atau pancaran kepercayaan rakyat. Ini sebabnya, hubungan organik antara manusia dan hukum ada dalam konsep budaya yang lebih universal, yang dibangun berdasarkan bahasa, moral, dan ketertiban. Hukum sebagai bagian dari budaya digambarkan sebagai fenomena kesatuan; dan hanya dengan itu

---

[30] Kutner, "Legal Philosophers: Savigny", hlm. 284.
[31] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis,* terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, cetakan keempat, 2014), hlm. 175.
[32] Klenner, "Savigny's Research Program of the Historical", hlm. 69.
[33] Roger Berkowitz, "From Justice to Justification: An Alternative Genealogy of Positive Law", *UC Irvine Law Review,* 1, 3 (2011), hlm. 620.

bisa dipahami. Dengan begitu, hukum merupakan bagian saja di antara aspek integratif budaya,[34] dan karenanya juga dapat dikatakan, sebagaimana Augusto Zimmermann, hukum merupakan produk konvensi budaya.[35]

Sampai di sini cukup jelas bahwa dalam pandangan aliran Sejarah Hukum, sebagimana terlihat dari pemikiran Savigny, hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang dapat dilihat dalam wujud perilaku masyarakat, seperti juga halnya bahasa dan tata krama. Ia menjadi satu kesatuan, yang berasal dari kesadaran masyarakat dan jiwa rakyat atau bangsa (*spirit of the people, volksgeist*). Dikaitkan dengan kearifan lokal yang menjadi bagian fokus studi penelitian ini, maka dapat dikatakan kearifan lokal itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan karena itu dapat pula dibaca sebagai hukum. Sebab, baik hukum, kearifan lokal, bahasa, tata krama, dalam pandangan Savigny merupaan satu kesatuan yang mewujud dan karenanya lebih terlihat pada perilaku.

Berkenaan dengan Hukum Pembangunan, di Indonesia pemikiran ini diembangkan oleh Mochtar Kusuma-atmadja. Menurut Mochtar, sebagai salah satu kaidah sosial, hukum bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban (order)

---

[34] Gerhard Dilcher, "The Germanist and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalism", *Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 24* (2016), hlm. 29-30.

[35] Augusto Zimmermann, "The 'Darwin' of German Legal Theory-Carl von Savigny and the German School of Historical Law", *Journal of Creation*, 27, 2 (2013), hlm. 110.

masyarakat. Ia, ketertiban, adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.[36] Dengan demikian, ketertiban yang ingin diwujudkan melalui hukum itu juga harus mendekatkan pada keadilan.

Tujuan ketertiban dari hukum itu menunjukkan hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi semacam ini disebut Mochtar sebagai fungsi konservatif, artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian memang diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sana pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Namun begitu, pada masyarakat yang sedang membangun, yang dicirikan oleh perubahan, hukum tidak cukup memiliki fungsi yang konservatif. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat, agar perubahan itu berlangsung secara teratur dan tertib.[37]

---

[36] Kusuma-atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum,* hlm. 2-3.

[37] Kusuma-atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum,* hlm. 10-12; Mochtar Kusuma-atmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1975), hlm. 1; Kusuma-atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional,* hlm. 13.

Dari uraian ini terlihat bahwa konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja sesungguhnya ingin menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun, atau di Indonesia dikenali dengan pembangunan nasional. Dalam masyarakat yang sedang membangun itu hukum hendaknya bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan agar perubahan sosial dan pembangunan berlangsung dengan teratur dan tertib.[38] Dikaitkan dengan fokus studi dalam penelitian ini yang mendorong regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis pada kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan, maka hukum harus berperan mengarahkan pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman hayati yang menunjang kearifan lokal sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kedua, tentang landasan sosiologis perlindungan keanekaragaman hayati. Secara sosiologis, Kabupaten Merangin berkepentingan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat di

[38] Simpulan semacama ini sebagaimana uraian Mochtar, "mengatakan bahwa hukum merupakan 'sarana pembaruan masyarakat' didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi 'hukum sebagai sarana pembaruan' adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan". Kusuma-atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional,* hlm. 13.

daerah ini, serta potensi pengembangannya yang prospektif. Lebih dari itu, masyarakat di banyak tempat di kabupaten ini juga memiliki kearifan dalam memanfaatkan, menjaga, dan melindungi keanekaragaman hayati. Namun di sisi lain, keterancaman keberlanjutan ketersediaan keanekaragaman hayati juga semakin nyata. Oleh karena itu, Kabupaten Merangin secara sosiologis memerlukan upaya-upaya terencana dan terintegrasi agar ketersediaan dan potensi keanekaragaman hayati dapat berlanjut dan mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, tentang landasan yuridis perlindungan keanekaragaman hayati. Secara yuridis, perlindungan keanekaragaman hayati sesungguhnya telah mendapatkan perhatian dari berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, bahkan sampai peraturan yang secara hierarkis tertinggi yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di level undang-undang, perlindungan keanekaragaman hayati menjadi perhatian dari banyak undang-undang, yang secara fokus adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Secara skematis, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlindungan keanekaragaman hayati dapat dilihat dalam skema berikut.

Kebutuhan Regulasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Merangin Berbasis Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan

Landasan Filosofis:

1. Hukum harus sejalan dengan jiwa rakyat atau bangsa (volksgeist), sebagaimana dikembangkan oleh aliran Sejarah Hukum;
2. Hukum harus mengarahkan pembaruan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana dikembangkan oleh teori Hukum Pembangunan;
3. Ketersediaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang menjadi amanat konstitusional.

Landasan Sosiologis:

1. Ketersediaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin;
2. Potensi dan prospek keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin;
3. Kearifan masyarakat di Kabupaten Merangin dalam memanfaatkan dan menjaga keanekaragaman hayati;
4. Peluang keterancaman keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin apabila tidak diantisipasi secara cepat;

Landasan Yuridis:

1. UUD 1945;
2. UU terkait langsung keanekaragaman hayati: UU No 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 11 Tahun 2013; UU No. 21 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 29 Tahun 2000;
3. UU yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati: UU No. 11 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2016.

3.2. Formulasi Norma Perlindungan Keanekaragaman Hayati Berbasis Kearifan Lokal dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Penelitian ini mendorong formulasi regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis pada kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan kondisi ketersediaan, kebermanfaatan, keterancaman, dan juga upaya-upaya yang telah dan tengah dilakukan di tingkat global, nasional, dan lokal (Merangin) terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, penelitian ini mendorong upaya perlindungan tersebut antara lain meliputi enam hal berikut: inventarisasi dan dokumentasi; sistem informasi; akses dan pemanfaatan; lubuk larangan; pengakuan masyarakat hukum adat; pelestarian hutan adat.

1. Inventarisasi dan dokumentasi

Inventarisasi dan dokumentasi merupakan langkah awal dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Inventarisasi dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati apa dan di mana saja yang sebenarnya terdapat pada suatu kawasan atau daerah. Identifikasi ini penting untuk mengetahui apakah keanekaragaman hayati tertentu merupakan asli dan khas daerah tertentu, ataukah sekadar pengembangan dari keanekaragaman hayati tempat lainnya.

Sementara itu, dokumentasi dimaksudkan untuk menyediakan dan menampilkan bukti dokumen bahwa keanekaragaman hayati tertentu yang sudah teridentifikasi itu sebagai keanekaragaman hayati yang terdapat pada daerah tertentu. Apabila dalam identifikasinya bahkan dijumpai keanekaragaman hayati yang khas daerah tertentu, maka dokumentasi akan pula menjadi bukti dokumen bahwa keanekaragaman hayati tersebut khas dan dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari indiasi geografis.

Dalam konteks lokal dan nasional, isu tentang inventarisasi dan dokumentasi ini perlu segera disikapi. Sebab, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Pada ketersediaan flora dan fauna darat, Indonesia tercatat tertinggi kedua di dunia setelah Brazil; dan bahkan tertinggi apabila digabungkan dengan keanekaragaman hayati laut.[39] Namun yang patut disayangkan, secara umum belum semua kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia diketahui, baik jumlah, jenis, maupun potensinya.[40]

Beberapa inventarisasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati sebetulnya telah dilakukan oleh individu, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintahan tertentu. Individu atau tim penelitian barangkali adalah pihak

[39] Elizabeth A. Widjaja, dkk., *Kekinian Keanekaragaman Hayati 2014* (Jakarta: LIPI Press, 2014), hlm. 6.
[40] Widjaja, dkk., *Kekinian Keanekaragaman Hayati 2014,* hlm. xxii.

yang telah banyak melakukan inventarisasi dan dokumentasi. Namun, ketersediaan sebagian inventarisai dan dokumentasi pada individu, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintahan tertentu ini menunjukkan pula jika upaya-upaya yang dilakukan masih sangat spasial. Karena itu, dalam rangka mendorong perlindungan keanekaragaman hayati, perlu dilakukan upaya-upaya inventarisasi dan dokumentasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Inventarisasi dan dokumentasi ini menjadi penting bagi suatu daerah sebagai upaya menyediakan profil keanekaragaman hayati daerah tertentu. Sampai saat ini, dalam lingkup daerah penelitian ini yaitu Merangin, belum tersedia profil keanekaragaman hayati yang ada di daerah ini. Kondisi ini juga terjadi pada daerah lainnya, bahkan dalam lingkup nasional juga sama persoalannya.

Dengan situasi seperti itu, pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi ini perlu memanfaatkan berbagai hasil dokumentasi yang tersedia di masyarakat sebagai salah satu sumbernya. Hal ini dikarenakan tentu tidak sedikit individu dan organisasi tertentu yang sampai saat ini secara konsisten meneliti dan membukukan berbagai keanekaragaman hayati yang ada di tanah air. Karena itulah, ke depan menjadi perlu diselenggarakan inventarisasi dan dokumentasi yang sifatnya terencana serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Dua upaya tersebut, yaitu inventarisasi dan dokumentasi, tampaknya menjadi kegiatan yang paling mendesak untuk segera diselenggarakan dalam melindungi keanekaragaman hayati sekarang ini. Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi diharapkan semakin memperjelas identitas keberadaan suatu keanekaragaman hayati yang ada dan berkembang di Indonesia, sekaligus juga menjamin keberlanjutannya.

2. Sistem informasi

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari teknologi atau alat, media yang digunakan, prosedur yang terorganisir, serta sumber daya manusia yang di dalamnya bekerja sebagai sebuah kombinasi membentuk sebuah sistem yang terorganisir. Kombinasi antara teknologi dan manusia ini bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi yang kemudian digunakan untuk mendukung suatu manajemen guna mengambil sebuah kebijakan atau keputusan.[41]

Dari definisi tersebut terlihat bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi kegiatan tertentu. Dalam perkembangan terkini, di mana teknologi informasi telah menjadi bagian penting bagi kehidupan umat manusia, sementara di sisi lain ketersediaan data juga menjadi modal

[41] Cekotechnology.com, "Pengertian Sistem Informasi dan Contoh Sistem Informasi Lengkap!", https://www.cekotechnology.com/pengertian-sistem-informasi-dan-contohnya/, diakses 28/11/2021.

penting dalam pergaulan dan persaingan global, maka sistem informasi tentu sangat diperlukan dalam menjalankan organisasi atau kegiatan tertentu. Demikian pula dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati, ketersediaan sistem informasi tentu diperlukan agar data-data berkenaan dengan keanekaragaman hayati dapat terhubung dengan teknologi informasi, dan data-data tersebut terdokumentasi secara utuh dan terintegrasi.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam penjelasan tentang "inentarisasi dan dokumentasi", permasalahan tentang data keanekaragaman hayati saat ini ialah informasi dan data yang utuh tentang ketersediaan keanekaragaman hayati di suatu daerah. Apabila pada suatu daerah dibangun sistem informasi keanekaragaman hayati, maka informasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati diharapkan tersedia secara utuh pula, tidak terpisah-pisah secara spasial seperti saat ini. Informasi dan data yang spasial akan mengakibatkan siapa pun yang membutuhkan informasi tentang keanekaragaman hayati pada suatu daerah, bahkan pemerintah daerah setempat, sulit untuk menyikapi secara holistik tentang upaya perlindungan keanekaragaman hayati.

Secara teknis barangkali akan menjadi bahan diskusi, siapa di antara instansi pemerintah daerah yang mesti bertanggung jawab atas sistem informasi ini. Beberapa yang mungkin bisa dipilih ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Balitbang mungkin menjadi instansi yang relatif lebih tepat, karena lembaga ini memang selama ini yang bertugas mengoordinasi dan bahan juga memberi rekomendasi atas penelitian dan pengembangan di daerah. Pelimpahan pada satu lembaga tertentu ini tidak berarti kemudian menegasikan keberadaan instansi pemerintah lainnya yang sejauh ini telah berupaya pula dalam kegiatan-kegiatan inventarisasi dan dokumentasi, melainkan untuk memperjelas saja siapa yang mesti menjadi inisiator sekaligus koordinator dalam kegiatan-kegiatan inventarisasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati termasuk yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau bahkan individu dan organisasi masyarakat. Dengan adanya kelembagaan yang bertanggung jawab atas penyediaan sistem informasi ini, maka siapa pun yang membutuhkan informasi tentang keanekaragaman hayati pada suatu daerah, lebih-lebih oleh pemerintah daerah itu sendiri, akan menjadi lebih mudah memperolehnya dan menyikapinya.

3. Akses dan Pemanfaatan

Sebagaimana informasi pada bagian Pendahuluan, salah satu isu berkaitan dengan keanekaragaman hayati saat ini ialah ketersediaannya yang umumnya terpusat pada daerah-daerah tropis, sementara di sisi lain kegiatan-kegiatan yang berupaya mencari dan mengembangkan kebermanfaatan

suatu keanekaragaman hayati atau disebut dengan bioprospeksi semakin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Kebutuhan yang tinggi terhadap keanekaragaman hayati tersebut ternyata membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya, antara lain dengan mengupayakan hak-hak privat dan eksklusif atas manfaat atau produk yang bisa dikembangkan dari suatu keanekaragaman hayati. Hak-hak privat dan eksklusif atas produk berbahan keanekaragaman hayati ini dalam hukum memang bisa diupayakan, yaitu melalui paten.

Karena persoalan tersebut, maka upaya membangun sistem perlindungan keanekaragaman hayati harus pula meliputi bagaimana akses dan pemanfaatan atas suatu keanekaragaman hayati yang ada di suatu daerah bisa dilakukan. Cara atau petunjuk dalam hal akses dan pemanfaatan ini pada satu sisi akan memungkinkan kegiatan biprospeksi atas suatu keanekaragaman hayati terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan kebermanfaatannya dan memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, dan di sisi lain menghindari penyalahgunaannya oleh pihak-pihak tertentu melalui hak-hak privat dan eksklusif yang sangat mungkin diupayakannya.

Di antara cara atau petunjuk dalam akses dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ialah meliputi soal izin penelitian dan pengembangan, serta pembagian keuntungan jika dari penelitian dan pengembangan tersebut diperoleh hak-

hak privat dan eksklusif. Izin ini penelitian dan pengembangan ini ditujukan bagi siapa pun yang hendak mengeksplorasi keanekaragaman hayati, baik peneliti lokal maupun asing. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi atas kunjungan terutama pihak asing yang mengatasnamakan wisata pada kawasan-kawasan berkembangnya keanekaragaman hayati misalnya hutan, karena bisa jadi dari sekadar kunjungan ini akan didapat dan dibawa sampel keanekaragaman hayati tertentu. Sejauh ini, izin bagi kegiatan penelitian ini diberikan oleh Kesabngpol untuk peneliti dalam negeri dan Balitbang untuk peneliti asing. Barangkali ke depan hal ini perlu diintegrasikan saja, misalnya Balitbang, sementara Kesbangpol adalah lembaga yang bisa merekomendasikan sekaligus mengawasinya.

Mekanisme pembagian manfaat juga perlu dilakukan atas hak-hak privat dan eksklusif yang diperoleh dari suatu kegiatan bioprospeksi. Dengan pembagian manfaat ini maka pihak di luar daerah bahkan luar negeri dapat memperoleh manfaat bahkan keuntungan atas bioprospeksi yang dilakukannya, sedangkan pemerintah daerah yang di wilayahnya tersedia keanekaragaman hayati tersebut juga mendapat keuntungan. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan ini, berapa persentase pembagiannya, perlu didiskusikan lebih lanjut, dan bisa pula dituangkan dalam regulasi teknis.

4. Lubuk Larangan

Salah satu kekhasan sebagian wilayah perdesaan di Provinsi Jambi, termasuk Merangin, ialah adanya tradisi atau adat bagiamana mengakses ikan yang terdapat di sungai. Tradisi ini membolehkan pengambilan ikan, yaitu melalui tangkap dan pancing, hanya pada watu tertentu saja, misalnya setahun sekali, sementara di waktu-waktu lainnya dilarang. Tradisi ini dikenal dengan nama *lubuk larangan.* Model akses ikan semacam ini memungkinkan ikan terus berkembang biak dengan baik, dan di sisi lain masyarakat juga bisa mengambil manfaatnya, walaupun hanya di waktu tertentu saja.

Persoalannya, lubuk larangan ini dalam perkembangan terkini semakin berkurang saja. Hal ini bukan disebabkan tradisi yang mulai luntur, meskipun barangkali juga ada, melainkan kondisi sebagian besar sungai yang semakin keruh sehingga mengancam habitat ikan-ikan sungai. Kondisi sungai yang keruh ini pada umumnya disebabkan penambangan yang semakin eksploitatif, dan sebagian besar merupakan tambang emas tanpa izin. Oleh karena itu, upaya mempositifkan lubuk larangan dalam suatu regulasi di daerah bukan hanya berkenaan dengan bagaimana lubuk larangan diadaptasi dalam regulasi daerah, melainkan juga bagaimana ekosistem lubuk larangan ini dijaga dan dilindungi, antara lain dengan mengupayakkan hulu sungai tetap terjaga bersih

bebas dari aktivitas penambangan baik yang izin dan apalagi tanpa izin.

5. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sesungguhnya penting. Masyarakat hukum adat dalam perkembangan nusantara terbukti berperan dalam menjaga dan merawat keanekaragaman hayati. Misal, mereka memiliki adat yang kuat bagaimana mengambil manfaat dan menjaga kelestarian hutan. Pada sebagian tempat, masyarakat di luar kawasan masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan mengambil atau menebang pohon hutan. Bahkan bagi anggota masyarakat hukum adat sendiri, penebangan hanya dibolehkan pada pohon dengan ukuran tertentu, dan ini pun hanya diperuntukkan misalnya untuk membangun rumahnya dan tidak boleh diperjualbelikan apalgi dibawa keluar. Sebagian tempat bahkan masyarakat hukum adat sendiri tidak dibolehkan menebang atau mengambil pohon-pohon tersebut.

Oleh karena itu, upaya perlindungan keanekaragaman hayati perlu melibatkan masyarakat hukum adat. Pelibatan ini antara lain melalui pengakuan akan keberadaannya dan apresiasi atas upaya-upaya mereka dalam menjada kelestarian keanekaragaman hayati di wilayahnya.

Pada Kabupaten Merangin, upaya pengakuan ini mendesak dilakukan, karena sejauh ini baru masyarakat

hukum adat Serampas yang telah mendapat pengakuan melalui peraturan daerah (Perda Nomoor 8 Tahun 2016). Padahal di Kabupaten Merangin, berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 11 masyarakat hukum adat. Ini artinya ada 10 masyarakat hukum adat lainnya yang belum mendapatkan pengakuan melalui perda, yaitu masyarakat hukum adat Desa Pangkalan Jambu, Pulau Tengah, Guguk, Batang Kibul, Ngaol, Tairo, Kibul, Tanjung Beringin, Margo Ulu, dan Tabir.

Oleh karena peraturan di tingkat pusat (nasional) mengharuskan pengakuan masyarakat hukum adat ini melalui perda, maka uapa perlindungannya juga perlu dibuat perda tersendiri. Meski begitu, dalam suatu regulasi tentang perlindungan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan, pengakuan masyarakat hukum adat perlu pula diakomodasi, antara lain melalui suatu pernyataan atau materi muatan yang secara jelas menyebutkan upaya perlindungan keanekaragaman hayati melibatkan dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

6. Pelestarian Hutan Adat

Hutan sebagai tempat utama atas kelestarian keanekaragaman hayati, lebih-lebih hutan adat, perlu dijaga dan dilindungi keberadaannya. Alih fungsi hutan dan lahan yang sempat banyak dilakukan melalui kebijakan pemerintah, harus dipertimbangkan lagi ke depannya. Alih fungsi hutan

tentu akan memengaruhi keberadaan dan ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini terbukti antara lain berupa kemunculan satwa-satwa liar semisal harimau ke perkampungan warga, akibat ekosistemnya di hutan semakin tergerus. Dalam beberapa kasus, satwa-satwa liar bahkan memakan korban manusia, akibat semakin lapar dan terdesak ekosistemnya.

Di Kabupaten Merangin, sebagaimana penjelasan bagian sebelumnya pada masyarakat hukum adat, terdapat pula hutan-hutan adat yang harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Dari sebelas wilayah hutan adat, baru tiga yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari kementerian, yaitu hutan adat Rimbo Penghulu Depati Rajo di Desa Pulau Tengah (525 hektar), hutan adat Bukit Pintu Koto di Desa Ngaol (278 hektar), dan hutan adat Desa Rantau Kermas (130 hektar). Secara keseluruhan, hutan adat di Kabupaten Merangin terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1.

Hutan Adat di Kabupaten Merangin

Nama Hutan Adat	Lokasi		Luas (hektar)
Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu	Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu		750
Hutan Adat Rimbo	Desa Pulau Tengah		525

Penghulu Depati Rajo	Kecamatan Jangkat		
Hutan Adat Desa Guguk	Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap		690
Hutan Adat Imbo Pasako dan Imbo Parobakalo	Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu		528
Hutan Adat Bukit Pintu Koto	Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat		278
Hutan Adat Bukit Mujo	Desa Tairo Kecamatan Muaro Siau		39,5
Hutan Adat Bukit Selebu	Desa Baru Kibul Kecamatan Baru Kibul		147
Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako	Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tabir Barat		33,8
Hutan Adat Desa Rantau Kermas	Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat		130
Hutan Adat Indo Dilangit	Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat		708,7

Hutan Adat Penglima Pati	Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat		303

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Merangin (2021)

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar hutan adat di Kabupaten Merangin belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan. Memang, hutan adat yang belum pengesahan dari Menteri Kehutanan tersebut telah ada keputusan Bupati. Namun, untuk lebih menjamin perlindungannya diperlukan pengesahan dari Menteri.

Bagi regulasi yang ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, maka pelestarian hutan adat dapat diupayakan melalui materi muatan yang secara khusus memberikan pengakuan dan hak pada masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan dan menjaga hutan adat yang ada di wilayahnya. Hal ini penting, karena hutan pada dasarnya adalah tempat berkembangnya keanekaragaman hayati, sehingga harus tetap lestari.

BAB IV

PENUTUP

Hukum yang dibangun di suatu negara selayaknya memerhatikan dan berbasis pada kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan, terlebih dalam suatu regulasi. Perlunya regulasi hukum untuk sejalan atau berbasis pada kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pertama, secara filsafat dan teori hukum, perlindungan keanekaragaman hayati perlu didasarkan atau berbasis pada kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan, dikarenakan agar regulasi yang dibentuk dan berlaku sejalan dengan semangat atau jiwa yang hidup di masyarakat, dan di sisi lain juga agar arah regulasi mendorong pembaruan masyarakat. Hukum yang sejalan dengan semangat atau jiwa yang hidup di masyarakat secara filsafat dan teori hukum dikenal dengan aliran *sejarah hukum*, sementara hukum yang harus mendorong pembaruan masyarakat merupakan pokok pemikiran dari teori *hukum pembangunan.*

Secara sosiologis, Kabupaten Merangin berkepentingan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan

kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah ini, serta potensi pengembangannya yang prospektif. Lebih dari itu, masyarakat di banyak tempat di kabupaten ini juga memiliki kearifan dalam memanfaatkan, menjaga, dan melindungi keanekaragaman hayati. Namun di sisi lain, keterancaman keberlanjutan ketersediaan keanekaragaman hayati juga semakin nyata. Oleh karena itu, Kabupaten Merangin secara sosiologis memerlukan upaya-upaya terencana dan terintegrasi agar ketersediaan dan potensi keanekaragaman hayati dapat berlanjut dan mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, secara yuridis perlindungan keanekaragaman hayati sesungguhnya telah mendapatkan perhatian dari berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, bahkan sampai peraturan yang secara hierarkis tertinggi yaitu Konstitusi UUD 1945.

Formulasi regulasi perlindungan keanekaragaman hayati antara lain meliputi: Inventarisasi dan Dokumentasi; Sistem Informasi; Akses dan Pemanfaatan; Lubuk Larangan; Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; pelestarian Hutan Adat. Namun demikian, simpulan ini masih harus diperkuat penjelasannya dalam laporan akhir nanti.

Tim penulis merekomendasikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, perlu mengupayakan regulasi yang menjamin perlindungan keanekaragaman hayati yang berbasis kearifan lokal dan

pembangunan berkelanjutan. Regulasi semacam ini sekalipun berluang lingkup luas sekali, dan barangkali sebagiannya telah ada dan tersebar dalam regulasi-regulasi teknis, perlu diupayakan sebagai regulasi payung di daerah untuk mengupayakan perlindungan keanekaragaman hayati secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

2. Individu dan organisasi masyarakat yang sejauh ini berkomitmen dalam upaya menjaga dan merawat keanekaragaman hayati, perlu dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini penting karena beberapa individu peneliti dan organisasi masyarakat tertentu terbukti telah lama berupaya menjaga dan merawat keanekaragaman hayati, juga mendampingi masyarakat hukum adat setempat dalam memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elsa Morgera, Mathias Buck, Elsa Tsioumani. 2015. *Implementing Nagoya Protocol Comparing Access and Benefit Sharing Regime in Europe,* Brill Nijhopp Leiden.

Curci, Jonathan. *The Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge in International Law of Intellectual Property Rights.* Cambridge University Press, 2010.

Kate, Kery Ten dan Sarah Laird. *The Commercial Use of Biodiversity Access and Benefit Sharing*. Earthscand Landon, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.

Wynberg, Rachel. *Indigenous People, Consents and Benefit Sharing: Lesson from Hoodia San Case*, Januari 2009, p. 89 diakses pada DOI: 10.1007/978-90-481-3123-5.

Chennells, Roger Scarlin. *Equitable Access To Human Biological Resources in Developing Countries Benefit Sharing Without Undue Indicement,* Springer, Cape Town, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-19725-8.

Brush, Stephen. Dalam Graham Dulfield, *Intellectuall Property Rights, Trade and Biodiversity: The Case of Seeds and Plant Varieties,* Background Paper International Meeting on the Operations of the Convention Biological Diversity, Montreal, Canada, 28-30 Juni 1999.

Jurnal

Berkowitz, Roger. "From Justice to Justification: An Alternative Genealogy of Positive Law". *UC Irvine Law Review,* 1, 3 (2011).

Cahyandito, M. Fani. "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi"

Cekotechnology.com. "Pengertian Sistem Informasi dan Contoh Sistem Informasi Lengkap!". https://www.cekotechnology.com/pengertian-sistem-informasi-dan-contohnya/. Diakses 28/11/2021.

Dilcher, Gerhard. "The Germanist and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalism", *Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 24* (2016).

Fauzi, Akhmad dan Alex Oktavianus. "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". *Mimbar,* 30, 1 (2014): 42-52.

Rabitz, Florian. "Biopiracy after the Nagoya Protocol: Problem Regime Design and Implementation Challenges", Bras Political Science Review (9): 2 Augusts 2015 DOI: 10.1590/1981-38212014000200010.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis,* terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, cetakan keempat, 2014.

Medaglia, G.R Nemoga Soto y J. Cabrera. "*Access to Genetic Resources in Latin America and the Caribbean: Research Commercialization, Indigenous Worldwide, UICN, 2014, P. 47-49* diakses pada https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-024-En.pdf dan https://winnspace.uwinnipeg.ca/bitstream/handle/10680/1473/Commercialization%20of%20Biodiversity.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Helmi, Hafrida, Retno Kusniati, "Legal Protection To Manage Forest Resources Based on Local Wisdom" Journal Critical Review, Vol. 7 No. 11.

Djaja, Hendra. *Perlindungan Hukum terhadar Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.* Jurnal Hukum Cakrawala, Nomor 2 Volume 6 Tahun 2015.

Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah". *Jurnal Recths Vinding,* 6, 2 (2017): 159-177.

Fredrikkson, Martin. *Dilemmas of Protection: The Colonising The Regulation of Genetic Resources as Cultural Heritage,* Vol. 27, 2021. DOI: 10.1080/13527258.2020.1852295

Blakeney, Michael Lesley. *Remedying the misappropriation of Genetic Resources*, Springer, Juli 2019. DOI: 10.1007/978-981-13-7466-1_9https://www.researchgate.net/publication/334728673_Remedying_the_Misappropriation_of_Genetic_Resources

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional Indonesia terhadaap Praktek Biopiracy dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No 3, 2020.

Kusniati, Retno dan Helmi. "Development of Law on Access and Benefit Sharing from Utilization of Genetic Resources of Indigenous People", chapter of the book The International Conference on ASEAN 2019 Page Range: 134–140 DOI: 10.1515/9783110678666-018 diakses pada https://sciendo.com/chapter/9783110678666/10.1515/9783110678666-018

Sartini. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat,* 37, 2 (2004).

Nerlianty, Teng. *Formulasi Pengaturan Disclousure Requirements Sumber Daya Genetik sebagai Hak Paten,* Jurnal Kertha Patrika, FH UNUD, Nomor 2 Volume 39 Agustus Tahun 2017.

Widjaja, Elizabeth A. dkk. *Kekinian Keanekaragaman Hayati 2014*. Jakarta: LIPI Press, 2014.

Zimmermann, August. "The 'Darwin' of German Legal Theory-Carl von Savigny and the German School of Historical Law". *Journal of Creation*, 27, 2 (2013).

Website:

Angga Dwiartama et al, *Arah Pengembangan Bioprospecting di Indonesia,* Kehati, 2020, diakses pada https://www.kehati.or.id/wp-content/uploads/2021/02/Policy-Brief-Arah-Pengembangan-Bioprospecting-di-Indonesia.pdf tanggal 24 Juni 2021.

CBD Doc UNEP/CBD/COP/5/INF/7, 20 April 2000, P.2 diakses pada https://www.cbd.int/d oc/meetings/ cop/cop-05/ information/ cop-05-inf-07-en.pdf

Caroline Damanik, "Ambil sampel Anggrek hingga laba-laba 4 Warga Asing ditangkap", diakses pada https://regional.kompas.com/ read/2019/03/21/09461171/ambil-sampel-anggrek-hingga-laba-laba-di-hutan-kalimantan-4-warga-asing tanggal 25 Juni 20121.

http://www.menlh.go.id/peluncuran-uu-no-10-dan-11-tahun-2013-tentang-pengesahan-konvensi-roterdam-dan-nagoya-sambut-hari-kehati-2013/, diakses tanggal 22 Juni 2021

Endang Sukara, "*Kekayaan Sumber Daya Genetika Belum Terpetakan,"*

diakses pada <http://sains.kompas.com/read/2012/12/07/18374871/ Kekayaan.Sumber.Daya.Genetika.Belum.Te rpetakan>, tanggal 23 Juni 2021.

Endang Sukara, "Biologi Sintetik, Keanekaragaman Hayati, Tantangan dan Peluang", diakses pada *http://aipi-kipd.org/2016/10/05/biologi-sintetik-dan-keanekaragaman-hayati-peluang-dan-tantangan/*, tanggal 26 Juni 2021.

https://fh.unpad.ac.id/menilik-perlindungan-hukum-terhadap-kekayaan-intelektual-ki-dalam-biopiracy-yang-bermuara-kepada-komersialisasi/, Ega Ramadiyanti, "Menilik: Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual KI dalam Biopiracy yang Bermuara pada Komersialisasi diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

BAB I	PENDAHULUAN	61
	A. Latar Belakang Masalah	61
	B. Rumusan Permasalahan	71
	C. Tujuan	71
	D. Metode Penelitian	72
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	76
	A. Aspek Teoritis tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	76
	B. Kajian Teoretis Penyusunan Peraturan Daerah	80
	C. Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah	96

	D. Kondisi Empiris Kabupaten Merangin	99
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	117
	A. Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Keanekaragaman Hayati	117
	B. Sinkronisasi Peraturan terkait Peraturan Daerah Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin	132
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	136
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	149
	A. Arah dan Jangkauan Pengaturan	149
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan	150
BAB VI	PENUTUP	150
DAFTAR PUSTAKA		163

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi yang terdiri dari keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik yang berperan besar dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi. Keanekaragaman hayati merupakan materi penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan mansuia yang berguna sebagai penyedia sandang, pangan, dan papan, obat/kesehatan, serta basis untuk mengelola sumber daya air, siklus nutrisi, pembentukan tanah, penyerap karbon, pengatur iklim, dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.[42] Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayatu merupakan kepentingan yang menentukan untuk pembangunan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan lain bagi penduduk dunia yang selalu berkembang. Karena itu, keanekaragaman hayati merupakan aset pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan perlindungan secara terpadu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, berbagai kegiatan pembangunan juga berpotensi mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies maupun ekosistem. Di sisi lain,

[42] Endang Sukara, "Biologi Sintetik, Keanekaragaman Hayati, Tantangan dan Peluang", diakses pada *http://aipi-kipd.org/2016/10/05/biologi-sintetik-dan-keanekaragaman-hayati-peluang-dan-tantangan/*, tanggal 26 Juni 2021.

komersialisasi keanekaragaman hayati (Kehati) sumber daya genetik adalah bisnis yang menjanjikan dan bernilai ekonomi tinggi.[43] Dari produk makanan, obat-obatan dan kosmetik hingga teh, termasuk tanaman rekayasa genetika dan hewan membanjiri pasar konsumen.[44] Sebagian besar dari produk ini secara agresif dilindungi oleh paten yang menyatakan kebaruan dan inovasi produk. Namun, sesungguhnya produk-produk ini bisa disebut 'tidak baru' atau 'tidak inovatif', karena penggunaan keanekaragaman hayati sumber daya genetik tersebut telah dikembangkan berdasarkan bekal sumber daya yang berasosiasi dengan pengetahuan tradisional yang ada tentang dunia alam, yang dipraktikkan masyarakat hukum adat, komunitas lokal dan kelompok petani pedesaan secara berkelanjutan.

---

[43] G.R Nemoga Soto y J. Cabrera Medaglia, "*Access to Genetic Resources in Latin America and the Caribbean: Research Commercialization, Indigenous Worldwide, UICN, 2014, P. 47-49: "With regards to the economic potential of international markets, it is aimed at certain areas or sectors, such as: are pharmaceuticals, biotechnology and crop protection, because the final products are developed from research on genetic resources and biochemical activity*", diakses pada https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-024-En.pdf dan https://winnspace. uwinnipeg.ca/bitstream/ handle/10680/1473/Commercialization%20of%20Biodiversity.pdf?sequence=1&isAllowed=y,

[44] Kery Ten Kate and Sarah Laird, *The Commercial Use of Biodiversity Access and Benefit Sharing*, Earthscand Landon, 2000, p.6: "*The commercialization of genetic resources involves and affects all these actors, since it requires the conservation of biodiversity as the source of genetic resources, access to resources and information about them, research and development, customers for the resulting products, and a regulatory environment that makes the complex relationships between the various actors possible*." Lihat juga G.R Nemoga Soto y J. Cabrera Medaglia, *Ibid*: "*In the market for dietary supplements, personal care products, functional foods and cosmetics, there has been a significant increase in economic value, accounting for $21.8 billion USD for supplements derived from plants, $31.4 billion USD for functional foods, and $12.5 billion USD for cosmetics and personal care or household products.*"

Kenyataannya, kelompok konservasi dan pemegang pengetahuan tradisional ini tidak mendapat kompensasi atas peran mereka dalam memelihara dan menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi keuntungan pemegang paten, fenomena ini dikenal sebagai *biopiracy*. *Biopiracy* merupakan pengambilan sumber daya genetik tanpa izin untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi produk masif berbekal kearifan lokal keanekaragaman hayati masyarakat hukum adat dan komunitas lokal.[45]

Kurangnya perhatian dan perlindungan hukum terhadap akses dan pemanfaatan keanekaragaman hayati menyebabkan maraknya kasus *biopiracy* atau pencurian keanekaragaman hayati oleh peneliti-peneliti maupun perusahaan farmasi asing.[46] Asia

---

[45] Rachel Wynberg, *Indigenous People, Consents and Benefit Sharing: Lesson from Hoodia San Case*, Januari 2009, p. 89 diakses pada http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-3123-5. Contoh pengambilan keanekaragaman hayati sumber daya genetik masyarakat hukum adat misalnya tanaman Hoodia telah digunakan secara tradisional oleh Masyarakat Hukum Adat San di Gurun Kalahari sebagai penekan nafsu makan alami yang memungkinkan Suku San berburu dalam waktu yang lama tanpa lelah. Sebuah paten untuk produk makanan berdasarkan keanekaragaman sumber daya genetik Hoodia diberikan ke perusahaan Phytopharm yang berbasis di Inggris dan kemudian ke perusahaan Anglo-Belanda Unilever. Karena tekanan politik dan publik, CSIR setuju untuk mengadakan perjanjian pembagian keuntungan dengan Suku San, dimana mereka akan menerima royalti antara 06-08% dari keuntungan komersial. "*A second example of biopiracy involving the biological resources of India concerned a patent granted by the USPTO in September 1997 to RiceTec, an American company based in Texas, for Basmati rice lines and grains*."

[46] https://fh.unpad.ac.id/menilik-perlindungan-hukum-terhadap-kekayaan- intelektual-ki-dalam- ,biopiracy-yang- bermuara-kepada-komersialisasi/, Ega Ramadiyanti, "Menilik: Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual KI dalam Biopiracy yang Bermuara pada Komersialisasi": "Besarnya jumlah potensi hayati negeri yang berhasil dicuri peneliti-peneliti asing, dapat dipatenkan di luar negeri untuk kepentingan pribadi. Praktik *biopiracy* ini dapat dilihat dari potensi tumbuhan langka di Sumatera

Tenggara yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia telah menjadi korban *biopiracy* yang ditunjukan dalam sejumlah kasus yang terjadi di berbagai kawasan.[47] Meskipun menjadi kawasan eksploitasi sumber daya genetik yang tinggi, namun negara-negara dan wilayah tersebut belum merespons masalah *biopiracy* secara memadai.[48] Hal ini karena

---

untuk menciptakan jenis obat baru, tetapi ternyata peneliti Jepang sudah mengumumkan paten atas sebuah produk obat yang diperoleh dari tumbuhan langka tersebut", diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

[47] Angga Dwiartama et al, *Arah Pengembangan Bioprospecting di Indonesia,* Kehati, 2020, hlm. 3

"Tahun 2003 saat wabah flu burung akibat virus influenza H5N1 merebak di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kekhawatiran akan penyebaran virus ini mendorong Indonesia untuk bekerja sama dengan World Health Organization dengan memberikan sampel darah pasien yang terserang virus untuk kepentingan penelitian agar ditemukan cara penanganan yang efektif. Saat itu, The Strait Times Singapura menemukan bahwa sampel yang disimpan di Los Alamos National Laboratory di Amerika Serikat dan sequence DNA-nya tidak sepenuhnya bisa diakses oleh semua ilmuwan di dunia. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari juga menemukan laporan bahwa sampel yang disimpan digunakan untuk kepentingan produksi vaksin, tanpa sepengetahuan Pemerintah Indonesia. Hal ini mendorong Indonesia untuk menghentikan pengiriman sampel darah, dan lebih lanjut meratifikasi Protokol Nagoya tentang pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan Sumberdaya Genetik (sebagai perjanjian turunan dari konvensi keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*, CBD) di tahun 2013", diakses pada https://www.kehati.or.id/wp-content/uploads/2021/02/Policy-Brief-Arah-Pengembangan-Bioprospecting-di-Indonesia.pdf tanggal 24 Juni 2021. Lihat juga Roger Scarlin Chennells, *Equitable Access To Human Biological Resources in Developing Countries Benefit Sharing Without Undue Indicement,* Springer, Cape Town, 2016, DOI 10.1007/978-3-319-19725-8, p. 18.

[48] Florian Rabitz, "Biopiracy after the Nagoya Protocol: Problem Regime Design and Implementation Challenges", Bras Political Science Review (9): 2 Augusts 2015 https://doi.org/10.1590/1981-38212014000200010: Salah satu contoh *biopiracy* yang paling banyak dikutip adalah paten perusahaan multinasional AS W.R. Grace tahun 1994 untuk ekstrak biji pohon Mimba yang digunakan dalam semprotan anti jamur mereka, Neemex. Ekstrak mimba telah digunakan oleh petani pedesaan di India selama lebih dari 2.000 tahun dalam

biopiracy tidak berhubungan dengan batas wilayah negara. Sebagian besar negara Asia Tenggara termasuk Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati[49], namun perangkat hukum yang diadopsi sejauh ini belum mampu menangani *biopiracy* dan melindungi keanekaragaman hayati.

> "Pada Tahun 2019 lalu beberapa media nasional mewartakan kasus pengambilan lebih dari 200 sampel tumbuhan dan satwa liar tanpa izin oleh peneliti asing dari Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Seterusnya, pada tahun yang sama, Kementerian Riset dan Teknologi mendeportasi 10 peneliti asing yang melanggar aturan penelitian di Indonesia. Banyaknya peneliti asing yang masuk ke Indonesia bisa dipahami karena penelitian dalam konteks *bioprospecting*,[50]

---

pengusir serangga, sebagai sabun, dan alat kontrasepsi. diakses tanggal 23 Juni 2021 pada https://www.scielo.br/j/bpsr/a/7MPPCNSjFwDYyZnDwBbgfDs/?lang=en

[49] Elsa Morgera, Mathias Buck, Elsa Tsioumani, *Implementing Nagoya Protocol Comparing Access and Benefit Sharing Regime in Europe,* Brill Nijhopp Leiden, p. 4-5: "The Convention recognizes the states' sovereign right to exploit their own biological resources and that the authority to determine access to genetic resources rests within the national government and is subject to national legislation. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent (PIC) of the country providing the resources, if this is required by its legislation, and should be granted on mutually agreed terms (MAT) between the provider and the user. Therefore the ABS concept is based on the bilat eral relationship between a provider of a genetic resource and a user of this resource."

[50] CBD Doc UNEP/CBD/COP/5/INF/7, 20 April 2000, P.2: "Biodiversity prospecting or bioprospecting is the exploration of biodiversity for commercially valuable genetic and biochemical resources. It can be defined as the process of gathering information from the biosphere on the molecular

berhilir pada komersialisasi. Sebagai ilustrasi, nilai ekonomi *bioprospecting* dunia diperkirakan mencapai USD 500 milyar per tahun yang mencakup sektor farmasi, produk pertanian, tanaman hias, kosmetik, dan berbagai produk bioteknologi lainnya. Karena itu, diperlukan regulasi yang mampu melindungi kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Tanpa adanya regulasi ini, maka *biopiracy* akan semakin marak di Indonesia."[51]

Salah satu alasan penting dari kurangnya respon terhadap *biopiracy* dan minimnya perlindungan sumber daya ini adalah tidak adanya regulasi hukum lokal yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati yang mengikat baik Pemerintah Daerah, masyarakat, mayarakat hukum adat dan Pengakses.[52] Indonesia, sebagai negara *megadiversity*,[53] memiliki kepentingan atas

---

composition of genetic resources for the development of new commercial products" diakses pada https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/information/cop-05-inf-07-en.pdf

[51] Caroline Damanik, "Ambil sampel Anggrek hingga laba-laba 4 Warga Asing ditangkap", diakses pada https://regional.kompas.com/read/2019/03/21/09461171/ambil-sampel-anggrek-hingga-laba-laba-di-hutan-kalimantan-4-warga-asing tanggal 25 Juni 20121.

[52] Meichael Lesley Blakeney, *Remedying the misappropriation of Genetic Resources*, Springer, Juli 2019, p. 147 Diakses pada http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_9https://www.researchgate.net/publication/334728673_Remedying_the_Misappropriation_of_Genetic_Resources

[53] Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional Indonesia terhadaap Praktek Biopiracy dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 edisi III, 2020, hlm.179: "Sebagai negara *megadiversity*, Indonesia memiliki potensi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang besar, misalnya dari 45 jenis obat

pengembangan hukum perlindungan sumber daya genetik. Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 termasuk meratifikasi Protokol Nagoya turunan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati namun laju penurunan dan pengambilan keanekaragaman hayati secara tidak sah tetap terjadi.

Setiap daerah, termasuk Provinsi Jambi memiliki berbagai sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan daerah lain. Pusat-pusat keanekaragaman hayati Indonesia tersebar di berbagai daerah yang sebagian besar berada pada wilayah kelola masyarakat hukum adat. Kontribusi masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal dalam melindungi dan

---

penting yang terdapat di Amerika Serikat berasal dari tumbuh-tumbuhan, 14 jenis diantaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan tapak dara yang berfungsi sebagai obat kanker. Di Jepang tercatat adanya pemberian hak paten atas obat-obatan yang bahannya bersumber dari *biodiversity* dan pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat Indonesia Sementara itu, menurut WHO, 80% penduduk dunia bergantung kepada obat herbal, 25% dari obat-obatan modern yang dipasarkan di dunia berasal dari tumbuhan. Sekitar 74% dari 121 jenis bahan aktif obat yang digunakan dalam pengembangan obat modern di dunia seperti digitoksin, reserpin, tubocucorin, ephedrin, vincristin, vinblastin dari tumbuhan obat di wilayah tropis. Di Indonesia terdapat ± 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan diantaranya terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan dan sangat bermanfaat sebagai sumber keragaman genetik bagi program pemuliaan, 7500 jenis tumbuhan obat yang merupakan 10% tumbuhan obat yang ada di dunia. Baru 940 spesies tanaman yang telah diidentifikasi dan lebih dari 6000 spesies tanaman bunga, baik yang liar maupun dipelihara telah dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Temulawak yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, purwoceng, cabe jawa sebagai afrodiasiak, adalah tanaman asli Indonesia" lihat juga http://www.menlh.go.id/peluncuran-uu-no-10-dan-11-tahun-2013-tentang-pengesahan-konvensi-roterdam-dan-nagoya-sambut-hari-kehati-2013/, diakses tanggal 22 Juni 2021

melestarikan keanekaragaman hayati bahkan diakui oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Nagoya Protokol. Sumber daya genetik masyarakat adat yang terkait dengan pengetahuan tradisional dikembangkan menjadi produk industri, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya oleh industri farmasi, kosmetik dan makanan. Namun, manfaat ekonomi dari pemanfaatannya tidak dibagi secara adil tetapi hanya untuk pemilik teknologi.

> "Menurut Endang Sukara (peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dari hasil penelitian hutan sekunder di Provinsi Jambi, pada area 1 hektar saja teridentifikasi 300 jenis tumbuhan berdiameter batang lebih dari 2 sentimeter dan penguasaan atas data sumber daya genetik bermanfaat untuk mencapai pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik itu."[54]

Berbagai pengaturan dalam hukum internasional dan nasional perlu diadopsi untuk perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya antara lain prinsip *access and benefit sharing* sumber daya genetik, *Free Prior Informed Consent* (PIC), *Mutually Agreement Terms* yang sangat penting untuk diterapkan dalam suatu Peraturan Daerah Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagai suatu klaster regulasi yang mengikat dan melindungi biodiversitas di Kabupaten Merangin.

---

[54] Endang Sukara, *"Kekayaan Sumber Daya Genetika Belum Terpetakan,"* diakses pada <http://sains.kompas.com/ read/2012/12/07/18374871/ Kekayaan.Sumber.Daya.Genetika.Belum.Te rpetakan>, tanggal 23 Juni 2021.

Di tingkat Lokal, Kabupaten Merangin memperlihatkan bahwa: "Dari survey keanekaragaman hayati pohon yang dilakukan oleh ICRAF di beberapa tipe lahan di Desa Guguk termasuk di Kawasan hutan adat diperoleh hasil yang mengembirakan yaitu tingkat keanekaragaman hayati yang masih tinggi. Keanekaragaman hayati yang ada di hutan adat ini juga memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman di tipe penggunaan lahan yang ada di sekitarnya antara agroforest karet yang berada hanya 200 meter dari hutan adat dan kebun buah-buahan yang berbatasan dengan hutan adat." Akan tetapi acanam dari dalam sendiri seperti pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ajan lahan kayu untuk membuat rumah.[55]

Selanjutnya, Geopark Merangin memiliki koleksi berupa fosil-fosil dari daun, kayu, akar, hewan dan juga kerrang-kernagan yang diperkirakan berusia 300 jta tahun dan tersebar sepanjang sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Kawasan ini terdiri dari Kawasan hutan seluas 52% dan perkebunan 28% yang juga berada dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Tidak hanya flora dan fauna, keberagaman budaya di sekitar Kawasan Geopark Merangin berupa suku-suku penduduk asli

[55] Harti Ningsih dan Tomi Asnawan, "Harapan dan Potensi di Hutan Adat GuguK", halaman 7 diakses pada apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/MA0080-12.pdf

yaitu suku kubu, batin, Bajau mendiami Kawasan ini dengan kearifan lokalnya.[56]

Mengingat pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati Kabupaten Merangin baik dari praktik biopiracy, pemanfaatan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta perlindungan dari kepunahan maka perlu didukung dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan daerah sehingga perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati dapat diformulasikan dan milikik landasan yang kuat untuk kepastian dan kemanfaat hukumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 12 ayat (2) urusan wajib lingkungan terkait kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota urusan pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakakan berdasarkan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan. Kemudian, esuai dengan ketentuan Pasal

[56] Masterplan Geopark Merangin Jambi 2020, diakses pada https://p4w.ipb.ac.id/en/masterplan-geopark-merangin-jambi-tahun-2020/

154 bahwa DPRD Kabupaten/Kota bertugas membentukan Peraturan Daerah Kabupate/Kota bersama Bupati/Walikota.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan Keanekaragaman hayati ke depan perlu disusun kebijakan dalam suatu naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah.

B. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Perlindungan Keanekaragaman Hayati perlu diatur dalam suatu peraturan daerah?
2. Apa dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati?
3. Apakah ruang lingkup pengaturan dan jangkauan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati?

C. Tujuan

1. Menganalisis dan mengambarkan alasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati yang perlu diatur dalam suatu peraturan daerah.
2. Menganalisis dan menginventarisasi dasar pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman hayati.

3. Menganalisis dan merumuskan ruang lingkup pengaturan dan jangkauan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang didukung penelitian hukum empiris (*sociolegal*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Lebih lanjut, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah:[57] "… suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. … Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi…. ".

Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach),* pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach)* dan pendekatan

[57] Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana., hal. 35.

perbandingan (*comparative approach)* hukum nasional dan hukum internasional di dalam penelitian ini akan diteliti asas-asas, prinsip, norma dan isi kaidah hukum dari hukum maupun peraturan perundang-undangan positif yang bertalian dengan perlindungan keanekaragaman hayati untuk menemukan dan mengembangkan regulasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin.

Sementara itu, kenyataan empiris dalam penelitian ini bertitik tolak bahwa hukum tidak terlepas dan gayut keberadaannya di masyarakat. Hukum mengalami proses interaksi dengan masyarakat secara empiris materialis (nyata) pada proses penciptaan maupun ketika diterapkan dalam masyarakat dan dimaknai sebagai gejala sosial dalam bentuk perilaku masyarakat yang ajeg dan berulang-ulang yang dalam kontekstual penelitian ini adalah praktik-praktik dan inovasi masyarakat hukum adat yang memiliki nilai dan pranata yang memelihara dan melestarikan keanekaragaman hayati secara terus menerus.

Salah satu kegiatan yang penting dalam penyusunan naskah akademik adalah kegiatan uji pentik atau focus group discussion (FGD) untuk menyerap masukan dan saran terkait sistematika dan substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati dengan melibatkan naras umber dan peserta dari DPRD Merangin, SKPD terkait dengan tugas dan fungsi urusan keanekaragaman hayati, masyarakat hukum adat dan akademisi. Berdasarkan penelitian ini

diharapkan lahir regulasi baru pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati.

2. Jenis dan Sumber data dan bahan hukum

Jenis dan sumber data pada penelitian ini meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang diteliti meliputi bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati masyarakat hukum adat yang terdiri dari: Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* Tahun 2007, TRIPs, serta bahan terkait Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta bahan hukum turunnnya, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekargaman Hayati di Daerah.

3. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum dan data primer yang terkumpul yang bersifat nilai, prinsip, standar dan norma bertalian dengan sumber daya genetik masyarakat hukum adat. dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut lalu diuraikan secara deskriptif dan perspektif. Analisis deskriptif perspektif ini bertitik tolak dari analisis yuridis historis dan analisis sistematis pengembangan

regulasi perlindungan keanekaragaman hayati. Setelah data primer dan data sekunder dan bahan hukum terkumpul, selanjutnya diolah dan ditabulasi untuk dianalisis secara deskriptif. Sebelum dituangkan dalam bentuk laporan diadakan diskusi Tim untuk dibahas. Hasil pembahasan disusun dalam bentuk laporan dan dapat dijadikan masukan bagi pilihan-pilihan kerangka hukum baru perlindungan keanekaragaman.

Adapun bagan alir perencanaan penelitian ini digambarkan pada skema berikut:

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

A. Aspek Teoritis tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati, keragaman ekosistem, spesies, dan gen yang luar biasa yang mengelilingi kita, adalah jaminan kehidupan planet Bumi. Kontribusi Masyarakat Hukum Adat dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati telah diakui oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Nagoya Protokol Namun, ketiadaan regulasi di tingkat lokal terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan pencegahan pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*) berpotensi merugikan Masyarakat Hukum Adat. Karena itu, inisiasi regulasi perlindungan keanekaragaman hayati menjadi urgen untuk dilakukan. Langkah penting perlindungan ke depan secara terpadu dan berkelanjutan perlu dikembangkan yang mencakup perlindungan secara preventif dengan mengatur aspek pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau dialihkannya sumber daya hayati tanpa persetujuan dan aspek refresif yang mengatur mengenai perlindungan setelah dilakukan pelanggaran berupa sanksi, denda maupun hukuman lainnya. Komersialisasi keanekaragaman hayati (Kehati) sumber daya genetik adalahbisnis yang menjanjikan dan bernilai ekonomi tinggi. Dari produk makanan, obat- obatan dan kosmetik hingga teh, termasuk tanaman rekayasa genetika dan hewan membanjiri pasar

konsumen. Sebagian besar dari produk ini secara agresif dilindungi oleh paten yang menyatakan kebaruan dan inovasi produk. Namun, sesungguhnya produk-produk ini bisa disebut 'tidak baru' atau 'tidak inovatif', karena penggunaan keanekaragaman hayati sumber daya genetik tersebut telah dikembangkan berdasarkan bekal sumber daya yang berasosiasi dengan pengetahuan tradisional yang ada tentang dunia alam, yang dipraktikkan masyarakat hukum adat, komunitas lokal dan kelompok petani pedesaan secara berkelanjutan. Konservasi dan pelestarian sumber daya genetik bergantung pada inovasi dan praktek masyarakat hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi namun penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya genetik untuk tujuan komersial (*biopircay*) semakin meningkat. Eksploitasi sumber daya genetik tanpa mempertimbangkan beban konservasi yang digantungkan pada masyarakat hukum adat akan mengancamkepunahan keanekaragaman sumber daya genetik dan merugikan masyarakat hukum adat dan kehidupan manusia. Urgensi atau keutamaan yang akan menjadi fokus dari penelitian pada tahun 2021 adalah pengembangan hukum perlindungan sumber daya genetik masyarakat hukum adat ke depan yang dapat menjamin perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati mampu mewujudkan integrasi kearifan lokal dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tersedianya regulasi di tingkat lokal pada akhirnya akan memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat umumnya, masyarakat hukum adat khususnya, Pemerintah Daerah dan Pengakses keanekaragaman hayati. Upaya akomodasi kearifan lokal dalam regulasi bisa dilakukan dalam bentuk adopsi maupun

adaptasi. Adopsi berarti mengakomodasi apa saja yang terkandung di dalam kearifan lokal seutuhnya atau secara langsung ke dalam regulasi tanpa ada intervensi dari berbagai hal atau aspek. Adaptasi berarti penyesuaian kearifan lokal yangdapat meliputi perubahan untuk menyesuaikan dan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan makna kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka hukum yang dibangun di suatu negara selayaknya memerhatikan keduanya, lebih-lebih hukum dalam bentuk regulasi. Perlunya regulasi hukum untuk sejalan atau berbasis pada kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan

Pengaturan tentang perlindungan keanekaragaman hayati sesungguhnya telah mendapatkan perhatian dari berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, bahkan sampai peraturan yang secara hierarkis tertinggi yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di level undang-undang, perlindungan keanekaragaman hayati menjadi perhatian dari banyak undang-undang, yang secara fokus adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from*

Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan danTumbuhan;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IlmuPengetahuan dan Teknologi;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan VarietasTanaman;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Dari ketentuan hukum yang ada tersebut semua masih pengaturan secara umum belum mengadopsi tentang perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di suatu kawan tertentu, misalnya di Kabupaten Merangin yang memiliki

banyak kekhasan dari keanekaragaman hayatinya untuk itu di perlukan suatu aturan yang lebih spesifik untuk mengaturnya sesuai kearifan lokal di daerah Merangin tersebut.

B. Kajian Teoretis Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Menurut Bagir Manan perlu diperhatikan beberapa hal terkait konsep pembentukan dan penyusunan norma hukum sebagai wujud pembentukan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam arti material yang esensial hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
2. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penjabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*).
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan memiliki berbagai ragam pengertian. A. Hamid S. Attamimi mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai

wet in materiels zin, atau dalam konsep hukum Belanda disebut *wettelijke regeling.* Kata "wettelijk" menurut A. Hamid S. Attamimi berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet.* Kata "wet" pada umumnya diterjemahkan dengan "undang-undang" dan bukan "undang". Sehubungan dengan kata dasar "undang-undang", maka terjemahan "wettelijke regeling" ialah peraturan perundang-undangan.[58] Sedangkan menurut I Gede Pantja Astawa, Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan berisi norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, dan berlaku terus menerus.[59]

Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, ketentuan Pasal 1 angka 2 bahwa "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan". Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

[58]A.Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,* Disertasi, 1990.

[59]I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *2008, dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia,* Bandung. hlm. 118.

Undang;

d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Peraturan Daerah merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pembentukan Peraturan Daerah itu meliputi pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Adapun fungsi Peraturan Daerah berdasar ketentuan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini, bahwa peraturan daerah merupakan:

a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
b. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.
d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan pembentukan Perda diatur dalam Pasal 236 (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Selanjutnya Pasal 240 (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 241 (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Selanjutnya Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa, Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dikenal teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Menurut teori fiksi hukum, kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturan yang dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturan tersebut resmi diundangkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, perundangan sebuah undang-undang di Indonesia dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara.

Dengan pengundangan itu undang-undang resmi berlaku dan dengan sendirinya masyarakat dianggap mengetahuinya. Perintah pengundangan terdapat dalam tubuh undang-undang itu sendiri. Biasanya perintah pengundangan yang ditempatkan di bagian penutup suatu undang-undang itu berbunyi: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundang peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut Dengan demikian pengundangan peraturan tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan itu atau tidak.[60] Disinilah muncul kelemahan teori fiksi hukum, pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang dianggap melanggar aturan hukum dan mengenyampingkan ketidaktahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang ahrus ditaati.

Teori ini secara tidak langsung telah mengabdikan keberlakuan sosiologis hukum dalam masyarakat. Sebuah norma, dalam hal ini norma hukum akan efektif apabila memiliki keberlakuan secara filsofis , yuridis, dan sosiologis. Sebuah undang-undang bisa saja memiliki nilai fisofi yang sesuai dengan cita dasar sebuah negara (aspek filosofis) dan penyusunannya dilakukan melalui mekanisme yang sah berdasarkan undang-undang (aspek yuridis). Akan tetapi apabila undang-undang tersebut tidak diterima oleh masyarakat (aspek sosiologis) maka

[60]Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi kedua, Liberty Yogyakarta, 1985.

undang-undang itu tetap akan menjadi produk hukum yang gagal dalam arti tidak akan berlaku secara efektif. Terlebih dengan dianutnya teori fiksi hukum, keberlakuan sosiologis akan semakin sulit didapatkan. Sebab tidak mungkin masyarakat mematuhi dan menerima hukum atau peraturan jika mereka tidak mengetahui hukum atau peraturan apa yang harus mereka taati.

Dalam hal ini teori fiksi hukum bertentangan dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dalam arti materil menunjukan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang bersifat mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai persyaratan terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Oleh karena itu pilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapan Peraturan Daerah, dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam Peraturan Daerah, Adapun asas-asas dimaksud sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*)

Asas ini merupakan asa yang sangat fundamental yang berlaku disetiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Dengan demikian, asas ini dianggap perlu dimuat dalam draft ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

2. Asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

a. *Asas Desentralisasi*

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarka Asas Otonomi. Desentralisasi merupakan suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintah yang merupakan kebalikan daripada sentralisasi. Desentralisasi dibedakan atas tiga bentuk, yaitu desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, termasuk desentralisasi menurut dinas/kepentingan, dan desentralisasi

administratif atau yang lazim disebut dekonsentrasi. Menurut Bagir Manan, desentralisasi teritorial berbentuk otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks negara kesatuan, penerapan asas desentralisasi dalam organisasi negara bangsa tidak bersifat dikotomi melainkan kontimun. Artinya Pemerintah Pusat tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintah ditanganya secara sentralisasi atau sebaliknya pemerintah daerah sepenuhnya menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang diserahkan. Yang bisa dilakukan adalah, selalu terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi beserta penghalusannya, dekonsentrasi. Tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi.

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerinta daerah, terdapat urusan-urusan yang 100% diselenggarakan secara sentralisasi seperti urusan pertahanan, politik luar negeri, dan moneter. Dan tidak pernah ada urusan pemerintahan yang 100% diserahkan kepada pemerintah daerah. Kalaupun ada sebagian urusan pemeintahan diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah pusat melepaskan semua tanggung jawabnya. Dalam desentralisasi pejabat yang menerima tanggung jawab adalah kepala daerah otonom, yaitu pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyrakat kepala daerah otonom, yaitu pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakat setempat, sebagai kesatuan masyarakat hukum. Kepala daerah otonom bukan

pejabat pusat yang berada di daerah, melainkan pejabat yang diangkat oleh rakyatnya melalui pemilihan yang bebas dari daerah otonom yang bersangkutan.

b. *Asas Dekonsentrasi*

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Angka 10 Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga tapi lebih halus daripada sentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada p[ada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi bukan wewenang politik. Wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Menurut Laica Marzuki, dekonsentrasi merupakan *ambtelijk decentralistie* atau *delegatie van bevoegdheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan

pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahn melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Pendelegasian atau pelimpahan wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri pula. Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di pemerintahan pusat kepada perorangan pusat di pemerintahan daerah. Melalui dekonsentrasi, terbentuklah wilayah administratif.

c. ***Asas Medebewind (Tugas Pembantuan)***

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Di Belanda, medebewind diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Bagir Manan menyatakan bahwa tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah dibawahnya. Walaupun sifat tugas pembantuan hanya bersifat

"membantu" dan tidak dalam konteks hubungan "atas-bawahan", tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul oleh berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tugas pembantuan memiliki kaitan tugas dengan desentralisasi. Kaitan itu bertolak pada: (1) tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan; (2) tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi; dan (3) tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan. Bedanya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh, maka tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh. Oleh karena itu, menurut Agus Salim, tugas pembantuan dapat dijadikan sebagai terminal menuju "penyerahan penuh" suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh.

3. Kedudukan, Fungsi, Hieraki, dan Materi Muatan Peraturan Daerah

a. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi:

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonom daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

c. Hierarki Peraturan Daerah

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup

berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 yang menegaskan bahwa: Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonom daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di era otonomi daerah atau desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek, tidak jarang terjadi kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (vertikal) atau dengan Peraturan Perundang-undangan yang sama (horizontal). Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 237 (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

C. Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

a. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

1. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara;
2. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
3. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

b. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi asas:

2. "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
3. asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
4. asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
5. asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

6. asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berhagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
8. asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan. dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap pencabutan suatu Perda dapat dilakukan oleh Perda yang baru. Pencabutan terhadap suatu Perda dapat dilakukan jika Muatan Peraturan Daerah yang bersangkutan dianggap telah tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. Dalam hal pencabutan suatu Peraturan Daerah harus diperhatikan: Jika peraturan Daerah yang dicabut tersebut di ganti dengan Peraturan Daerah yang baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan itu. Peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah yang setingkat atau produk hukum yang lebih tinggi. Jika peraturan daerah yang baru mengatur kembali

suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah atau yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku;
b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.

Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturadaerah lain yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

D. Kondisi Empiris Kabupaten Merangin

1. Kondisi Empiris

Kabupaten Merangin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Terbentuk Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini Kabupaten Merangin sebagai Kabupaten induk tetap dengan ibukota pemerintahan di Kota Bangko, yang dulunya juga merupakan ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum dimekarkan.Lambang Kabupaten Merangin.

Seloko Kabupaten Merangin berbunyi "TALI UNDANG TAMBANG TELITI" mengandung arti:

1. Mencerminkan bahwa daerah Kabupaten Merangin merupakan daerah pertemuan yang berbentuk peraturan yang kuat antara dua induk suku yang besar yaitu : Suku Batin dan Suku Penghulu.
2. Mencerminkan Persatuan, Kesatuan antara kebiasaan dan adat istiadat yang dipakai oleh induk suku batin dan induk suku penghulu yaitu : Undang berasal dari Suku Penghulu dan Teliti berasal dari Suku Batin. Keduanya dipakai dan merupakan intisari pada adat istiadat dan merupakan adat istiadat rakyat Kabupaten Merangin yang tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas.
3. Mencerminkan bahwa Kabupaten Merangin bidang Pemerintah maupun bidang Kemasyarakatan berdasarkan dengan jiwa musyawarah dan mufakat serta didasarkan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten dari sebelas (11) Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Merangin berada di bagian barat dan

secara geografis terletak antara 101, 32, 11 - 102, 50, 00 bujur timur dan 1, 28, 23 - 1, 52, 00 bujur selatan. Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah 7.679 km2 atau 745,130 ha yang terdiri dari 4.607 km2 berupa dataran rendah dan 3.027 km2 berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar 46 - 1.206 m dari permukaan air laut dengan batas wilayah meliputi:

- Sebelah timur : Kabupaten Sarolangun.
- Sebelah barat : Kabupaten Kerinci.
- Sebelah utara : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
- Sebelah selatan : Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi bengkulu).

Gambaran Peta Kabupaten Merangin

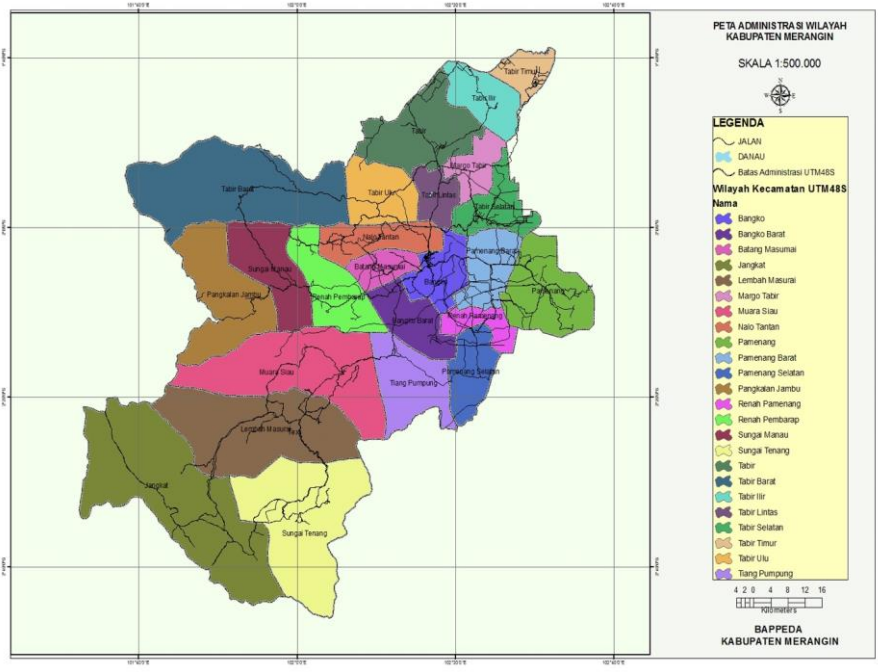

kLuas Daerah dan Pembagian Daerah administrasi menurut Kecamatan Tahun 2017

3. Kondisi Topografi

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. ketinggian berkisar antara 10 - 1.206 m dpl dengan bentang alam rata rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0 - 100 m dpl dengan luasan 42,77 % luas kabupaten. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100 - 500 m dpl seluas 32,52 % luas kabupaten. Sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 m dpl seluas 14,5 % dari luas kabupaten meliputi Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu. Dataran rendah meliputi Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan dan sebagian Tabir Ulu.

Wilayah Kabupaten Merangin pada saat ini terdiri atas 24 Kecamatan, 205 Desa dan 10

Kelurahan:

Tabel 1
Jumlah Desa Perkecamatan di Kabupaten Merangin

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
1	Jangkat	11	
2	Jangkat Timur	14	
3	Muara Siau	17	
4	Lembah Masurai	15	
5	Tiang Pungpung	6	
6	Pamenang	13	1

7	Pamenang Barat	8	
8	Renah Pamenang	4	
9	Pamenang Selatan	4	
10	Bangko	4	4
11	Bangko Barat	6	
12	Nalo Tantan	7	
13	Batang Masumai	10	
14	Sungai Manau	10	
15	Renah Pembarap	12	
16	Pangkalan Jambu	8	
17	Tabir	6	5
18	Tabir Ulu	6	
19	Tabir Selatan	8	
20	Tabir Ilir	7	
21	Tabir Timur	4	
22	Tabir Lintas	5	
23	Margo Tabir	6	
24	Tabir Barat	14	

4. Kondisi Empiris Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Merangin

Dengan memperhatikan kondisi ketersediaan, kebermanfaatan, keterancaman, dan juga upaya- upaya yang telah dan tengah dilakukan di tingkat global, nasional, dan lokal di Kabupaten Merangin terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan belum adanya Formulasi mendorong formulasi regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis pada kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan, kondisi empiris berkaitan dengan Keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan dokumentasi

Inventarisasi dan dokumentasi merupakan langkah awal dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Inventarisasi dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati apa dan di mana saja yang sebenarnya terdapat pada suatu kawasan atau daerah. Identifikasi ini penting untuk mengetahui apakah keanekaragaman hayati tertentu merupakan asli dan khas daerah tertentu, ataukah sekadar pengembangan dari keanekaragaman hayati tempat lainnya.

Sementara itu, dokumentasi dimaksudkan untuk menyediakan dan menampilkan bukti dokumen bahwa keanekaragaman hayati tertentu yang sudah teridentifikasi itu sebagai keanekaragaman hayati yang terdapat pada daerah tertentu. Apabila dalam identifikasinya bahkan dijumpai keanekaragaman hayati yang khas daerah tertentu, maka dokumentasi akan pula menjadi bukti dokumen bahwa keanekaragaman hayati tersebut khas dan dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari indiasi geografis. Dalam konteks lokal dan nasional, isu tentang inventarisasi dan dokumentasi ini perlu segera disikapi. Sebab, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Pada ketersediaan flora dan fauna darat, Indonesia tercatat tertinggi kedua di dunia setelah Brazil; dan bahkan tertinggi apabila digabungkan, dengan keanekaragaman hayati laut. Namun yang patut disayangkan, secara umum belum semua kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia diketahui, baik jumlah, jenis, maupun potensinya.

Beberapa inventarisasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati sebetulnya telah dilakukan oleh individu, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintahan tertentu. Individu atau tim penelitian barangkali adalah pihak yang telah banyak melakukan inventarisasi dan dokumentasi. Namun, ketersediaan sebagian inventarisai dan dokumentasi pada individu, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintahan tertentu ini menunjukkan pula jika upaya-upaya yang dilakukan masihsangat spasial. Karena itu, dalam rangka mendorong perlindungan keanekaragaman hayati, perlu dilakukan upaya-upaya inventarisasi dan dokumentasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Inventarisasi dan dokumentasi ini menjadi penting bagi suatu daerah sebagai upaya menyediakan profil keanekaragaman hayati daerah tertentu. Sampai saat ini, dalam lingkup daerah penelitian ini yaitu Merangin, belum tersedia profilkeanekaragaman hayati yang ada di daerah ini. Kondisi ini juga terjadi pada daerah lainnya, bahkan dalam lingkup nasional juga sama persoalannya.

Dengan situasi seperti itu, pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi ini perlu memanfaatkan berbagai hasil dokumentasi yang tersedia di masyarakat sebagai salah satu sumbernya. Hal ini dikarenakan tentu tidak sedikit individu dan organisasi tertentu yang sampai saat ini secara konsisten meneliti dan membukukan berbagai keanekaragaman hayati yang ada di tanah air. Karena itulah, ke depan menjadi perlu diselenggarakan inventarisasi dan dokumentasi yang sifatnya terencana serta melibatkan berbagai pihak yang

berkepentingan dan terlibat langsung dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Dua upaya tersebut, yaitu inventarisasi dan dokumentasi, tampaknya menjadi kegiatan yang paling mendesak untuk segera diselenggarakan dalam melindungi keanekaragaman hayati sekarang ini. Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi diharapkan semakin memperjelas identitas keberadaan suatu keanekaragaman hayati yang ada dan berkembang di Indonesia, sekaligus juga menjamin keberlanjutannya.

2. Sistem informasi

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari teknologi atau alat, media yang digunakan, prosedur yang terorganisir, serta sumber daya manusia yang di dalamnya bekerja sebagai sebuah kombinasi membentuk sebuah sistem yang terorganisir. Kombinasi antara teknologi dan manusia ini bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi yang kemudian digunakan untuk mendukung suatu manajemen guna mengambil sebuah kebijakan atau keputusan.[44]

Dari definisi tersebut terlihat bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi kegiatan tertentu. Dalam perkembangan terkini, di mana teknologi informasi telah menjadi bagian penting bagi kehidupan umat manusia, sementara di sisi lain ketersediaan data juga menjadi modal penting dalam pergaulan dan persaingan global, maka sistem informasi tentu sangat diperlukan dalam menjalankan

organisasi atau kegiatan tertentu. Demikian pula dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati, ketersediaan sistem informasi tentu diperlukan agar data-data berkenaan dengan keanekaragaman hayati dapat terhubung dengan teknologi informasi, dan data-data tersebut terdokumentasi secara utuh dan terintegrasi.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam penjelasan tentang "inventarisasi dan dokumentasi", permasalahan tentang data keanekaragaman hayati saat ini ialah informasi dan data yang utuh tentang ketersediaan keanekaragaman hayati di suatu daerah. Apabila pada suatu daerah dibangun sistem informasi keanekaragaman hayati, maka informasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati diharapkan tersedia secara utuh pula, tidak terpisah-pisah secara spasial seperti saat ini. Informasi dan data yang spasial akan mengakibatkan siapa pun yang membutuhkan informasi tentang keanekaragaman hayati pada suatu daerah, bahkan pemerintah daerah setempat, sulit untuk menyikapi secara holistik tentang upaya perlindungan keanekaragaman hayati.

Secara teknis barangkali akan menjadi bahan diskusi, siapa di antara instansi pemerintah daerah yang mesti bertanggung jawab atas sistem informasi ini. Beberapa yang mungkin bisa dipilih ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Balitbang mungkin menjadi instansi yang relatif lebih tepat, karena lembaga ini memang selama ini yang bertugas mengoordinasi dan bahan juga memberi rekomendasi atas penelitian dan pengembangan di daerah. Pelimpahan pada

satu lembaga tertentu ini tidak berarti kemudian menegasikan keberadaan instansi pemerintah lainnya yang sejauh ini telah berupaya pula dalam kegiatan-kegiatan inventarisasi dan dokumentasi, melainkan untuk memperjelas saja siapa yang mesti menjadi inisiator sekaligus koordinator dalam kegiatan-kegiatan inventarisasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati termasuk yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau bahkan individu dan organisasi masyarakat. Dengan adanya kelembagaan yang bertanggung jawab atas penyediaan sistem informasi ini, maka siapa pun yang membutuhkan informasi tentang keanekaragaman hayati pada suatu daerah, lebih- lebih oleh pemerintah daerah itu sendiri, akan menjadi lebih mudah memperolehnya dan menyikapinya.

3. Akses dan Pemanfaatan

Sebagaimana informasi pada bagian Pendahuluan, salah satu isu berkaitan dengan keanekaragaman hayati saat ini ialah ketersediaannya yang umumnya terpusat pada daerah-daerah tropis, sementara di sisi lain kegiatan-kegiatan yang berupaya mencari dan mengembangkan kebermanfaatan suatu keanekaragaman hayati atau disebut dengan bioprospeksi semakin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Kebutuhan yang tinggi terhadap keanekaragaman hayati tersebut ternyata membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya, antara lain dengan mengupayakan hak-hak privat dan eksklusif atas manfaat atau produk yang bisa dikembangkan dari suatu keanekaragaman hayati. Hak-

hak privat dan eksklusif atas produk berbahan keanekaragaman hayati dalam hukum memang bisa di upayakan, yaitu melalui paten.

Karena persoalan tersebut, maka upaya membangun sistem perlindungan keanekaragaman hayati harus pula meliputi bagaimana akses dan pemanfaatan atas suatu keanekaragaman hayati yang ada di suatu daerah bisa dilakukan. Cara atau petunjuk dalam hal akses dan pemanfaatan ini pada satu sisi akan memungkinkan kegiatan biprospeksi atas suatu keanekaragaman hayati terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan kebermanfaatannya dan memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, dan di sisi lain menghindari penyalahgunaannya oleh pihak-pihak tertentu melalui hak-hak privat dan eksklusif yang sangat mungkin diupayakannya.

Di antara cara atau petunjuk dalam akses dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ialah meliputi soal izin penelitian dan pengembangan, serta pembagian keuntungan jika dari penelitian dan pengembangan tersebut diperoleh hak-hak privat dan eksklusif. Izin ini penelitian dan pengembangan ini ditujukan bagi siapa pun yang hendak mengeksplorasi keanekaragaman hayati, baik peneliti lokal maupun asing. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi atas kunjungan terutama pihak asing yang mengatasnamakan wisata pada kawasan-kawasan berkembangnya keanekaragaman hayati misalnya hutan, karena bisa jadi dari sekadar kunjungan ini akan didapat dan dibawa sampel keanekaragaman hayati tertentu. Sejauh ini, izin bagi kegiatan penelitian ini diberikan oleh Kesabngpol untuk

peneliti dalam negeri dan Balitbang untuk peneliti asing. Barangkali ke depan hal ini perlu diintegrasikan saja, misalnya Balitbang, sementara Kesbangpol adalah lembaga yang bisa merekomendasikan sekaligus mengawasinya.

Karena persoalan tersebut, maka upaya membangun sistem perlindungan keanekaragaman hayati harus pula meliputi bagaimana akses dan pemanfaatan atas suatu keanekaragaman hayati yang ada di suatu daerah bisa dilakukan. Cara atau petunjuk dalam hal akses dan pemanfaatan ini pada satu sisi akan memungkinkan kegiatan biprospeksi atas suatu keanekaragaman hayati terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan kebermanfaatannya dan memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, dan di sisi lain menghindari penyalahgunaannya oleh pihak-pihak tertentu melalui hak-hak privat dan eksklusif yang sangat mungkin diupayakannya.

Di antara cara atau petunjuk dalam akses dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ialah meliputi soal izin penelitian dan pengembangan, serta pembagian keuntungan jika dari penelitian dan pengembangan tersebut diperoleh hak-hak privat dan eksklusif. Izin ini penelitian dan pengembangan ini ditujukan bagi siapa pun yang hendak mengeksplorasi keanekaragaman hayati, baik peneliti lokal maupun asing. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi atas kunjungan terutama pihak asing yang mengatasnamakan wisata pada kawasan-kawasan berkembangnya keanekaragaman hayati misalnya hutan, karena bisa jadi dari sekadar kunjungan ini akan didapat dan dibawa sampel keanekaragaman hayati tertentu. Sejauh ini, izin bagi

kegiatan penelitian ini diberikan oleh Kesabngpol untuk peneliti dalam negeri dan Balitbang untuk peneliti asing. Barangkali ke depan hal ini perlu diintegrasikan saja, misalnya Balitbang, sementara Kesbangpol adalah lembaga yang bisa merekomendasikan sekaligus mengawasinya.

Mekanisme pembagian manfaat juga perlu dilakukan atas hak-hak privat dan eksklusif yang diperoleh dari suatu kegiatan bioprospeksi. Dengan pembagian manfaat ini maka pihak di luar daerah bahkan luar negeri dapat memperoleh manfaat bahkan keuntungan atas bioprospeksi yang dilakukannya, sedangkan pemerintah daerah yang di wilayahnya tersedia keanekaragaman hayati tersebut juga mendapat keuntungan. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan ini, berapa persentase pembagiannya, perlu didiskusikan lebih lanjut, dan bisa pula dituangkan dalam regulasi teknis.

4. Lubuk Larangan

Salah satu kekhasan sebagian wilayah perdesaan di Provinsi Jambi, termasuk Merangin, ialah adanya tradisi atau adat bagiamana mengakses ikan yang terdapat di sungai. Tradisi ini membolehkan pengambilan ikan, yaitu melalui tangkap dan pancing, hanya pada watu tertentu saja, misalnya setahun sekali, sementara di waktu-waktu lainnya dilarang. Tradisi ini dikenal dengan nama *lubuk larangan*. Model akses ikan semacam ini memungkinkan ikan terus berkembang biak dengan baik, dan di sisi lain masyarakat juga bisa mengambil manfaatnya, walaupun hanya di waktu tertentu saja.

Persoalannya, lubuk larangan ini dalam perkembangan terkini semakin berkurang saja. Hal ini bukan disebabkan tradisi yang mulai luntur, meskipun barangkali juga ada, melainkan kondisi sebagian besar sungai yang semakin keruh sehingga mengancam habitat ikan-ikan sungai. Kondisi sungai yang keruh ini pada umumnya disebabkan penambangan yang semakin eksploitatif, dan sebagian besar merupakan tambang emas tanpa izin. Oleh karena itu, upaya mempositifkan lubuk larangan dalam suatu regulasi di daerah bukan hanya berkenaan dengan bagaimana lubuk larangan diadaptasi dalam regulasi daerah, melainkan juga bagaimana ekosistem lubuk larangan ini dijaga dan dilindungi, antara lain dengan mengupayakkan hulu sungai tetap terjaga bersih bebas dari aktivitas penambangan baik yang izin dan apalagi tanpa izin.

5. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sesungguhnya penting. Masyarakat hukum adat dalam perkembangan nusantara terbukti berperan dalam menjaga dan merawat keanekaragaman hayati. Misal, mereka memiliki adat yang kuat bagaimana mengambil manfaat dan menjaga kelestarian hutan. Pada sebagian tempat, masyarakat di luar kawasan masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan mengambil atau menebang pohon hutan. Bahkan bagi anggota masyarakat hukum adat sendiri, penebangan hanya dibolehkan pada pohon dengan ukuran tertentu,dan ini pun hanya diperuntukkan misalnya untuk membangun rumahnya dan tidak boleh

diperjualbelikan apalgi dibawa keluar. Sebagian tempat bahkan masyarakat hukum adat sendiri tidak dibolehkan menebang atau mengambil pohon-pohon tersebut. Oleh karena itu, upaya perlindungan keanekaragaman hayati perlu melibatkan masyarakat hukum adat. Pelibatan ini antara lain melalui pengakuan akan keberadaannya dan apresiasi atas upaya-upaya mereka dalam menjada kelestarian keanekaragaman hayati di wilayahnya.

Pada Kabupaten Merangin, upaya pengakuan ini mendesak dilakukan, karena sejauh ini baru masyarakat hukum adat Serampas yang telah mendapat pengakuan melalui peraturan daerah (Perda Nomoor 8 Tahun 2016). Padahal di Kabupaten Merangin, berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 11 masyarakat hukum adat. Ini artinya ada 10 masyarakat hukum adat lainnya yang belum mendapatkan pengakuan melalui perda, yaitu masyarakat hukum adat Desa Pangkalan Jambu, Pulau Tengah, Guguk, Batang Kibul, Ngaol, Tairo, Kibul, Tanjung Beringin, Margo Ulu, dan Tabir.

Oleh karena peraturan di tingkat pusat (nasional) mengharuskan pengakuan masyarakat hukum adat ini melalui perda, maka uapa perlindungannya juga perlu dibuat perda tersendiri. Meski begitu, dalam suatu regulasi tentang perlindungan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan, pengakuan masyarakat hukum adat perlu pula diakomodasi, antara lain melalui suatu pernyataan atau materi muatan yang secara jelas menyebutkan upaya perlindungan keanekaragaman

hayati melibatkan dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

6. Pelestarian Hutan Adat

Hutan sebagai tempat utama atas kelestarian keanekaragaman hayati, lebih-lebih hutan adat, perlu dijaga dan dilindungi keberadaannya. Alih fungsi hutan dan lahan yang sempat banyak dilakukan melalui kebijakan pemerintah, harus dipertimbangkan lagi ke depannya. Alih fungsi hutan tentu akan memengaruhi keberadaan dan ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini terbukti antara lain berupa kemunculan satwa-satwa liar semisal harimau ke perkampungan warga, akibat ekosistemnya di hutan semakin tergerus. Dalam beberapa kasus, satwa- satwa liar bahkan memakan korban manusia, akibat semakin lapar dan terdesak ekosistemnya.

Di Kabupaten Merangin, sebagaimana penjelasan bagian sebelumnya pada masyarakat hukum adat, terdapat pula hutan-hutan adat yang harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Dari sebelas wilayah hutan adat, baru tiga yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari kementerian, yaitu hutan adat Rimbo Penghulu Depati Rajo di Desa Pulau Tengah (525 hektar), hutan adat Bukit Pintu Koto di Desa Ngaol (278 hektar), dan hutan adat Desa Rantau Kermas (130 hektar). Secara keseluruhan, hutan adat di Kabupaten Merangin terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Luas dan Lokasi Hutan Adat di Kabupaten Merangin

Nama Hutan Adat	Lokasi	Luas (hektar)
Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu	Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu	750
Hutan Adat Rimbo Penghulu Depati Rajo	Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat	525
Hutan Adat Desa Guguk	Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap	690
Hutan Adat Imbo Pasako dan Imbo Parobakalo	Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu	528
Hutan Adat Bukit Pintu Koto	Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat	278
Hutan Adat Bukit Mujo	Desa Tairo Kecamatan Muaro Siau	39,5
Hutan Adat Bukit Selebu	Desa Baru Kibul Kecamatan Baru Kibul	147
Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako	Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tabir Barat	33,8
Hutan Adat Desa Rantau Kermas	Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat	130
Hutan Adat Indo Dilangit	Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat	708,7
Hutan Adat Penglima Pati	Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat	303

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Merangin (2021)

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar hutan adat di Kabupaten Merangin belum mendapatkan pengesahan dari

Menteri Kehutanan. Memang, hutan adat yang belum pengesahan dari Menteri Kehutanan tersebut telah ada keputusan Bupati. Namun, untuk lebih menjamin perlindungannya diperlukan pengesahan dari Menteri.

Bagi regulasi yang ditujukan untuk perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, maka pelestarian hutan adat dapat diupayakan melalui materi muatan yang secara khusus memberikan pengakuan dan hak pada masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan dan menjaga hutan adat yang ada di wilayahnya. Hal ini penting, karena hutan pada dasarnya adalah tempat berkembangnya keanekaragaman hayati, sehingga harus tetap lestari. Supaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati bisa dilaksanakan maka di perlukan suatu peraturan berbentuk peraturan daerah khusus mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin yang akan mengatur apa saja yang keanekaragaman hayati yang di lindungi dan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi kerusakan maupun kepunahan dari keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Merangin.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Dalam penyusunan peraturan daerah diperlukan suatu kajian tentang keterkaitan peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kajian keterkaitan ini dilakukan guna melihat sinkronisasi antara peraturan daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini untuk mengkaji muatan peraturan perundang-undangan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin terhadap muatan peraturan perundang-undangan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin akan sejalan dan terintegrasi dengan baik dan tidak terjadi pertentangan diantara berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan dapat tergambar dengan baik posisi peraturan daerah ini.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Melalui UUDN RI 1945 Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan, dukungan dan meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (6) :

> Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah.

Berdasarkan Pasal diatas bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membentuk aturan tersendiri berkaitan dengan peraturan daerah perlindungan keanekaanragaman hayati di daerah termasuk di kabupaten Merangin yang memang belum ada guna melindungin

keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Merangin hal sesuai aturan dalam UUDNRI 1945 ini selanjutnya ejawantahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam Pertimbangan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di jelaskan sebagai Berikut:

a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;

Pertimbangan diatas menjelaskan pentingnya pembentukan aturan tentang perlindungan keanekaragaman hayati di suatu daerah yang diperkuat dengan aturan lain dalam UU ini yaitu: dalam Bab II Pasal 6 sd 10 tentang " Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan". Selain itu juga diatur dalam Bab VII Pasal 29 sd 35 tentang "Kawasan pelestarian alam" diatur kawasan apa saja yang harus dilindungi. Selanjutnya pemerintah daerah perlu membentuk produk hukum peraturan daerah tentang "perlindungan keanekaragaman hayati" sesuai dengan aturan dalam UU ini juga yaitu:

Pasal 38

(1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan ini bahwa peraturan perundang-undangan perlu dibuat melalui suatu metode pembentukan yang pasti, baku dan memiliki

standar yang sama dan mengikat bagi semua lembaga yang diberi wewenang dalam membentuka peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tahapan perencanaan, penyususnan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1)). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Materi muatan yang dapat dimuat dalam Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta melaksanakan tugas pembantuan serta dapat juga menampung kondisi-kondisi khsus di daerah dan/atau penkabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana dalam Pasal 14.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan

rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 63).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Dalam UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman juga mengatur tentang pemerintah daerah diberi wewenang berkaitan dengan sistem budidaya tanaman agar tetap terlindungi di suatu kawasan, hal ini dijelaskan dalam Bab VIII tentang "Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan" yaitu dalam Pasal 58 memuat:

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang budidaya tanaman kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang budidaya tanaman.

Dalam aturan bahwa pemerintah diserahkan sebagian urusan untuk budidaya tanaman khusus untuk di kawasannya di bidang budidaya tanaman

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan

Sumberdaya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia yang terdiri banyak pulau pulau masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumberdaya alam hayati. Untuk mencegah masuk penyakit untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh, maka UU ini memang perlu dibentuk oleh negara Indonesia. Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan keanekaragaman hayati di Kabupaten Merangin, bisa didasarkan pada:

Pasal 2

tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berasaskan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan;

Selanjutnya juga diatur dalam:

Pasal 28

Pemerintah bertanggung jawab membina kesadaran masyarakat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pasal 29

Peran serta rakyat dalam perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam pasal pasal diatas dijelaskan peran pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati di suatu daerah termasuk di Kabupaten Merangin.

6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangu, Kbaupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Sarolangun Bangko berdiri cukup lama mulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1999, karena pada tahun 1999 tercetuslah bahwasanya daerah Sarolangun ingin memekarkan diri dari kabupaten induk dengan suatu alasan. Dimekarkannya Kabupaten Sarolangun Bangko ini merupakan tuntutan dari masyarakat yang tinggal di Sarolangun, karena Kabupaten Sarolangun Bangko terlalu luas mencapai sekitar 13.863 km^2 dan sulitnya daerah terpencil mencapai pusat kabupaten yang berada di Bangko. Pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun Bangko resmi dimekarkan. Sarolangun menjadi Kabupaten tersendiri dan wilayah induk Kabupaten Sarolangun Bangko berubah nama menjadi Kabupaten Merangin. Tepat tahun 2016 Pemerintah Kabupaten

Merangin dan DPRD Kabupaten Merangin sepakat bahwa untuk hari jadi Kabupaten Merangin yang semula itu jatuh pada tanggal 5 Agustus 1965 di rubah menjadi tanggal 22 Desember 1949 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahir Kabupaten Merangin.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah otonom yang terbentuk setelah berlakunya otonomi daerah pasca Orde Baru. Kabupaten Merangin merupakan Kabupaten Induk serta penciutan dari Kabupaten Sarolangun Bangko. Pemmerupakan Kabupaten Induk serta penciutan dari Kabupaten Sarolangun Bangko. Pembentukkan Kabupaten Merangin itu berdasarkan Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 itu menjadikan wilayah Provinsi Jambi menjadi sembilan kabupaten dan dua kota.

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hutan yang merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat kondisinya akan semakin menurun jika tidak di jaga dan dilestarikan untuk memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam UU ini

dijelaskan dalam Bab II tentang asas dan tujuan di bentuk UU kehutanan ini yaitu dalam :

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaaan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Hewan memiliki peranan penting dalam penyediaanpangan yang berasal dari hewan dan hasil hewan

lainnya serta jasa bagi manusia yang dalam pemanfaatannya harus dia rahkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam menfaat hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia maka di perlukan untuk menyelenggarakan kesehatan hewan yang di tujukan untuk melindungi kesehatan manusia dan ekosistem lainnya untuk terpenuhinya syarat suatu peternakan yang maju, beday saing dan berkelanjutan untuk menyediakan pangan yang aman,sehat, uth, halal bagi masyarakat. Namun juga tetap memperhatikan perlindungan keaneragaman hayati di suatu daerah jangan smapai pemanfaatan hewan juga merusak ekosistem yang ada di daerah tersebut. UU ini mengatur tentang asas dan tujuan di bentuknya UU tentang peternakan dan kesehatan hewan yaitu:

Pasal 2

(1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrase dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.
(2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan Hak asasi setiap warga negara Indonesia dan di atur dalam UUD

1945 dalam Pasal 28H. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk Pemerintah Daerah berhak melindungi keanekaragaman hayati di wilayahnya termasuk di Kabupaten Merangin.

Dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup banyak mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, supaya tetap baik dan sehat diantaranya:

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f. penegakan hukum.

Sejalan aturan dalam UU Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu lebih diatur secara terinci bagaimana pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melindungi lingkungan hidup kawasan yang dituangkan dalam perda perlindungan keanekaragaman hayati untuk memberikan arahan yang lebih jelas bagi perangkat daerah dalam melindungin lingkungan hidup kawasannya secara umum dan keanekaragaman hayati lebih khususnya.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah dalam penyelegaraan pemerintahan di daerahnya. Harus di perhatikan juga berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih berkaitan dengan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan adanya persaingan secara global dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Beberapa aturan dalam UU ini mengatur tentang:

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan

pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Dalam Pasal 14 ayat (1) ini sudah di jelaskan berkaitan dengan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Selain itu juga diatur tentang Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan Perda Perlindungan Keanekaragaman Hayati yang di bentuk oleh Kabupaten Merangin sejalan dengan ketentuan ini karena memang memiliki kewenangan untuk membentuk perda tersebut.

Berbagai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupten Merangin tentang perlindungan keanekaragaman hayati ini perlu dijadikan rujukan/pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan keanekaragaman hayati bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.

B. Sinkronisasi Peraturan terkait Peraturan Daerah Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin

Tahapan pengharmonisasian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan saat ini merupakan suatu langkah yang penting dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan perkembangan otonomi daerah khususnya dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Pelaksanaan sinkronisasi ini dalam rangka terciptanya kepastian hukum terhadap peraturan yang akan disusun. Tanpa langkah pengharnisasian dan sinkronisasi akan berdampak pada kemungkinan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengakibatkan ketidak pastian dan ketidaktertiban dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan dari peraturan tersebut.

Perlunya tahap Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini terkait dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* dimana jika terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan dikalahkan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan "sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau kegiatan

menyelaraskan (membuat selaras) dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horisontal".[61]

Pembentukan suatu peraturan termasuk pembentukan peraturan daerah perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya menurut AA. Oka Mahendra menyebutkan bahwa harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hamonisasi ini mencakup dua aspek yaitu harmonisasi vertikal yang berkaitan dengan Pancasila, UUDNRI Tahun 1945 dan Harmonisasi horisontal yang meliputi asas pembentukan, asas materi muatan dan asas-asas lain yang sesuai dengan bidang kajian dalam rancangan Undang-undang yang bersangkutan.[62]

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum)[63], diantaranya yaitu :

a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa(hasrat untuk kejelasan);
b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;

---

[61] Marzuki, Peter Mahmud., 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

[62] A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html, diakses pada tanggal 18 September 2017.

[63] Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbrugh* P.39

d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya".

Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: *"the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise".*[64]

Pentingnya dilakukannya Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk perlu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dalam rangka melihat suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horisontal untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat. Sinkronisasi perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan

[64] ibid

permasalahan atau konflik dengan pearturan yang lebih tinggi atau sederajat.

Peraturan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kab/kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Suatu regulasi yang baik harus memiliki justifikasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada bagian ini akan dibahas mengapa regulasi di daerah tentang perlindungan keanekaragaman hayati memiliki landasan yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Guna kepentingan laporan kemajuan penelitian, bahasan tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini untuk saat ini disampaikan secara ringkas, mengingat kajian lebih mendalam mengenainya termasuk yang nanti direncanakan melalui diskusi grup terfokus (*focus group discussion*), baru dijadwalkan pada akhir November ini.

Dengan situasi seperti itu maka terlebih dahulu disampaikan, bahwa bahan berkenaan dengan bahasan landasan fisolofis, sosiologis, dan yuridis ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka menjadi bahan utama dalam mendapatkan penjelasan filsafat dan peraturan terkait perlindungan keanekaragaman hayati, sementara studi lapangan menjadi bahan utama dalam mendapatkan penjelasan sosiologi masyarakat dalam melindungi keanekaragaman hayati. Studi lapangan ini dilakukan di Kabupaten Merangin, terutama pada instansi Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga

Adat Kabupaten, Masyarakat Hukum Adat Serampas, dan Desa Guguk.

Sebelum membahas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, terlebih dahulu dijelaskan di sini apa sebetulnya kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan itu, dan mengapa regulasi hukum di Indonesia termasuk di daerah, lebih-lebih berkenaan dengan keanekaragaman hayati, harus berbasis pada keduanya.

Pertama, tentang kearifan lokal. Dalam berbagai literatur, terutama bahasa asing, kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal merupakan suatau gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan sakral sampai yang profan.[65] Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas ketimbang pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana

[65] Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat,* 37, 2 (2004), hlm. 113..

menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumber daya alam.[66]

Kearifan lokal berperan penting bagi suatu bangsa, karena akan memengaruhi karakter suatu bangsa. Hal ini disebabkan karakter suatu bangsa pada dasarnya bukan dibangun berdasarkan formula dan kondisi yang instan, melainkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang terbina secara turun temurun. Berbagai aktivitas masyarakat yang terbina secara turun temurun tersebut tercermin pada budaya. Karena itu budaya dan nilai-nilai budaya begitu penting dan menjadi sarana dalam membangun karakter bangsa.[67]

Dengan peran penting kearifan lokal, maka eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa menurut Sartini perlu didorong untuk dilakukan, tetapi juga harus berupaya mengkritisi eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Hal ini karena kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan mengalami *reinforcement* secara terus-menerus menjadi yang lebih baik dan karena itu disebut sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia. Namun di sisi lain, kebudayaan mengalami dinamika dan perubahan, yang juga tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia dengan peran akalnya. Dinamika secara fisik

---

[66] Suhartini, dikutip Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Recths Vinding,* 6, 2 (2017), hlm. 161.

[67] Daniah, "Kearifan Lokal sebagai Basis Pendidikan Karakter", hlm. 1.

semisal pertambahan dan perpindahan penduduk, masuknya penduduk asing dan peralatan baru, kemudahan akses ke luar daerah, tentu dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan. Demikian besarnya hubungan atau kontak antar manusia, baik hubungan individual maupun kelompok, menyebabkan terjadi perkembangan dan perubahan budaya di masyarakat secara cukup signifikan.[68]

Upaya akomodasi kearifan lokal dalam regulasi bisa dilakukan dalam bentuk adopsi maupun adaptasi. Adopsi berarti mengakomodasi apa saja yang terkandung di dalam kearifan lokal seutuhnya atau secara langsung ke dalam regulasi tanpa ada intervensi dari berbagai hal atau aspek. Adaptasi berarti penyesuaian kearifan lokal yang dapat meliputi perubahan untuk menyesuaikan dan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik.[69]

Kedua, tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang sudah sangat dikenal lama. Konsep pembangunan ini mengusung dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Dimensi ekologi ini terkait perubahan iklim, degradasi tanah dan hilangnya kesuburan tanah, keterancaman kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta konsumsi air yang semakin bertambah. Masalah utama terkait dimensi sosial ialah pertumbuhan jumlah penduduk dunia, yang ini

---

[68] Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara", hlm. 114-115.

[69] Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Recths Vinding,* 6, 2 (2017), hlm. 173-174.

bisa berdampak luas misalnya kemiskinan, ketercukupan gizi, dan kesenjangan antar negara. Masalah utama pada dimensi ekonomi ialah perubahan global dan globalisasi, yang ini menuntut semua negara harus mempersiapkan diri setangguh mungkin.[70]

Pembangunan berkelanjutan sering dijabarkan dengan perbaikan kualitas hidup yang disesuaikan dengan gaya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara umum keberlanjutan diartikan sebagai aktivitas melanjutkan tanpa mengurangi (*continuing without lessening*), dan karena itu mampu mempertahankan terjadinya pembangunan itu sendiri menjadi tidak terbatas.[71]

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8)

---

[70] M. Fani Cahyandito, "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi", hlm. 2-4.

[71] Akhmad Fauzi dan Alex Oktavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Mimbar,* 30, 1 (2014), hlm. 43.

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam pembangunan berkelanjutan, komunikasi memiliki peran yang penting agar masalah-masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang masih bermunculan memungkinkan mendapatkan solusi yang tepat. Komunikasi berkelanjutan, atau *sustainability communication,* adalah suatu proses saling mengerti dan memahami antara pemerintah dan warga negaranya menuju suatu masyarakat yang terjamin masa depannya (*sustainable society*), dimana nilai-nilai dan norma-norma keadilan dijunjung tinggi.[72] Keberhasilan komunikasi berkelanjutan tergantung dari peran serta aktif semua pihak. Tanpa partisipasi semua lapisan baik pemerintah, masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan industri, maka pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan akan mustahil dicapai.[73]

Berdasarkan penjelasan makna kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka hukum yang dibangun di suatu negara selayaknya memerhatikan keduanya, lebih-lebih

---

[72] M. Fani Cahyandito, "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi", hlm. 7.
[73] M. Fani Cahyandito, "Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi", hlm. 11.

hukum dalam bentuk regulasi. Perlunya regulasi hukum untuk sejalan atau berbasis pada kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pertama, tentang landasan filosofis perlindungan keanekaragaman hayati. Secara filsafat dan teori hukum, perlindungan keanekaragaman hayati perlu didasarkan atau berbasis pada kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan, dikarenakan agar regulasi yang dibentuk dan berlaku sejalan dengan semangat atau jiwa yang hidup di masyarakat, dan di sisi lain juga agar arah regulasi mendorong pembaruan masyarakat. Hukum yang sejalan dengan semangat atau jiwa yang hidup di masyarakat secara filsafat dan teori hukum dikenal dengan aliran *sejarah hukum*, sementara hukum yang harus mendorong pembaruan masyarakat merupakan pokok pemikiran dari teori *hukum pembangunan.*

Berkenaan dengan aliran Sejarah Hukum, dapat ditelusuri pada pemikiran Frederich Carl von Savigny. Menurut Savigny, hukum berkembang secara spontan dari kebiasaan dan tradisi adat, dan karena itu satu-satunya sumber semua hukum datang langsung dari adat. Dengan rasa hormatnya yang tinggi pada masa lalu bangsanya sendiri, Savigny mengatakan, keberagaman bentuk-bentuk hukum tidak berevolusi berdasarkan refleksi alamiah yang disengaja atau pertimbangan utilitas yang beralasan, melainkan

muncul dari keyakinan umum rakyat, suatu perasaan yang sama seperti kebutuhan batin.[74]

Bagi Savigny, hukum itu ada terlepas dari negara. Ia adalah ciptaan, bukan berasal dari alam atau Tuhan, melainkan dari kesadaran nasional (*the national consciousness*). Dengan demikian, supremasi hukum secara misterius dilahirkan dari jiwa rakyat atau bangsa (*spirit of the people,* atau *volksgeist*) yang sudah ada sebelumnya. Karena berasal dari jiwa unik masyarakat (*the unique spirit of the people*), maka hukum tidak dibuat, dan *volksgeist* menjadi dasar untuk mempelajari semua manifestasinya.[75] Karena hukum tidak dibuat, maka legislasi dalam pandangan Savigny menjadi tidak penting, kecuali memiliki sifat deklaratif.[76]

Pandangan Savigny yang demikian itu menegaskan bahwa hukum "tidak ada dalam dirinya sendiri", sebab esensinya adalah "kehidupan manusia" yang dilihat dari aspek tertentu.[77] Hukum bukan produk yang dibentuk dengan alasan tertentu dan lalu ditetapkan dalam undang-undang. Hukum bahkan bukan sesuatu yang ada, tetapi suatu kesadaran yang hidup dan berubah yang selamanya berada dalam proses menjadi. Dalam arti penting, hukum, sebagaimana dikatakan Roger Berkowitz, oleh karenanya dapat dikatakan tidak ada.[78] Kalaupun ada, hukum pada awalnya

---

[74] Kutner, "Legal Philosophers: Savigny", hlm. 285-286.
[75] Kutner, "Legal Philosophers: Savigny", hlm. 284.
[76] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis,* terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, cetakan keempat, 2014), hlm. 175.
[77] Klenner, "Savigny's Research Program of the Historical", hlm. 69.
[78] Roger Berkowitz, "From Justice to Justification: An Alternative Genealogy of Positive Law", *UC Irvine Law Review,* 1, 3 (2011), hlm. 620.

berada dalam kesatuannya dengan bahasa, moral, dan ketertiban sebagai emanasi atau pancaran kepercayaan rakyat. Ini sebabnya, hubungan organik antara manusia dan hukum ada dalam konsep budaya yang lebih universal, yang dibangun berdasarkan bahasa, moral, dan ketertiban. Hukum sebagai bagian dari budaya digambarkan sebagai fenomena kesatuan; dan hanya dengan itu bisa dipahami. Dengan begitu, hukum merupakan bagian saja di antara aspek integratif budaya,[79] dan karenanya juga dapat dikatakan, sebagaimana Augusto Zimmermann, hukum merupakan produk konvensi budaya.[80]

Sampai di sini cukup jelas bahwa dalam pandangan aliran Sejarah Hukum, sebagimana terlihat dari pemikiran Savigny, hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang dapat dilihat dalam wujud perilaku masyarakat, seperti juga halnya bahasa dan tata krama. Ia menjadi satu kesatuan, yang berasal dari kesadaran masyarakat dan jiwa rakyat atau bangsa (*spirit of the people, volksgeist*). Dikaitkan dengan kearifan lokal yang menjadi bagian fokus studi penelitian ini, maka dapat dikatakan kearifan lokal itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan karena itu dapat pula dibaca sebagai hukum. Sebab, baik hukum, kearifan lokal, bahasa, tata krama, dalam pandangan Savigny

[79] Gerhard Dilcher, "The Germanist and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalism", *Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 24* (2016), hlm. 29-30.

[80] Augusto Zimmermann, "The 'Darwin' of German Legal Theory-Carl von Savigny and the German School of Historical Law", *Journal of Creation*, 27, 2 (2013), hlm. 110.

merupaan satu kesatuan yang mewujud dan karenanya lebih terlihat pada perilaku.

Berkenaan dengan Hukum Pembangunan, di Indonesia pemikiran ini diembangkan oleh Mochtar Kusuma-atmadja. Menurut Mochtar, sebagai salah satu kaidah sosial, hukum bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan ketertiban (order) masyarakat. Ia, ketertiban, adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.[81] Dengan demikian, ketertiban yang ingin diwujudkan melalui hukum itu juga harus mendekatkan pada keadilan.

Tujuan ketertiban dari hukum itu menunjukkan hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi semacam ini disebut Mochtar sebagai fungsi konservatif, artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian memang diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sana pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Namun begitu, pada masyarakat yang sedang membangun, yang dicirikan oleh perubahan, hukum tidak cukup memiliki fungsi yang konservatif. Ia juga harus dapat membantu

[81] Kusuma-atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum,* hlm. 2-3.

proses perubahan masyarakat, agar perubahan itu berlangsung secara teratur dan tertib.[82]

Dari uraian ini terlihat bahwa konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja sesungguhnya ingin menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun, atau di Indonesia dikenali dengan pembangunan nasional. Dalam masyarakat yang sedang membangun itu hukum hendaknya bukan sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan agar perubahan sosial dan pembangunan berlangsung dengan teratur dan tertib.[83] Dikaitkan dengan fokus studi dalam penelitian ini yang mendorong regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis pada kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan, maka hukum harus berperan mengarahkan pemanfaatan dan perlindungan keanekaragaman hayati yang menunjang kearifan lokal sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

---

[82] Kusuma-atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum,* hlm. 10-12; Mochtar Kusuma-atmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1975), hlm. 1; Kusuma-atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional,* hlm. 13.

[83] Simpulan semacama ini sebagaimana uraian Mochtar, "mengatakan bahwa hukum merupakan 'sarana pembaruan masyarakat' didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi 'hukum sebagai sarana pembaruan' adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan". Kusuma-atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan aNasional,* hlm. 13.

Kedua, tentang landasan sosiologis perlindungan keanekaragaman hayati. Secara sosiologis, Kabupaten Merangin berkepentingan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah ini, serta potensi pengembangannya yang prospektif. Lebih dari itu, masyarakat di banyak tempat di kabupaten ini juga memiliki kearifan dalam memanfaatkan, menjaga, dan melindungi keanekaragaman hayati. Namun di sisi lain, keterancaman keberlanjutan ketersediaan keanekaragaman hayati juga semakin nyata. Oleh karena itu, Kabupaten Merangin secara sosiologis memerlukan upaya-upaya terencana dan terintegrasi agar ketersediaan dan potensi keanekaragaman hayati dapat berlanjut dan mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, tentang landasan yuridis perlindungan keanekaragaman hayati. Secara yuridis, perlindungan keanekaragaman hayati sesungguhnya telah mendapatkan perhatian dari berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, bahkan sampai peraturan yang secara hierarkis tertinggi yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di level undang-undang, perlindungan keanekaragaman hayati menjadi perhatian dari banyak undang-undang, yang secara fokus adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk, pertama, agar keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia, dapat terjaga dan terlindungi.

Kedua, perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang lestari, selaras, serasi dan seimbang diperlukan sebagai upaya memberikan lingkungan yang baik dan sehat bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dari kepunahan, perlu didukung dan dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan itu, maka dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dimaksudkan untuk, pertama, mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati. Kedua, mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Sedangkan yang menjadi tujuan pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Keanekarahaman Hayati dalam Peraturan Daerah

ini adalah, pertama, mencegah bahaya kerusakan, kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa. Kedua, melindungi dan mengelola Kehati melalui ketentuan perencanaan dan penetapan kebijakan yang tepat. Ketiga, melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Penelitian ini mendorong formulasi regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis pada kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan kondisi ketersediaan, kebermanfaatan, keterancaman, dan juga upaya-upaya yang telah dan tengah dilakukan di tingkat global, nasional, dan lokal (Merangin) terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, penelitian ini mendorong upaya perlindungan tersebut antara lain meliputi enam hal berikut: inventarisasi dan dokumentasi; sistem informasi; akses dan pemanfaatan; lubuk larangan; pengakuan masyarakat hukum adat; pelestarian hutan adat.

1. Inventarisasi dan dokumenta

Inventarisasi dan dokumentasi merupakan langkah awal dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Inventarisasi dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati apa dan di mana saja yang sebenarnya terdapat pada suatu kawasan atau daerah. Identifikasi ini penting untuk mengetahui apakah keanekaragaman hayati tertentu merupakan asli dan khas daerah tertentu, ataukah sekadar pengembangan dari keanekaragaman hayati tempat lainnya.

Sementara itu, dokumentasi dimaksudkan untuk menyediakan dan menampilkan bukti dokumen bahwa keanekaragaman hayati tertentu yang sudah teridentifikasi itu sebagai keanekaragaman hayati yang terdapat pada daerah tertentu. Apabila dalam identifikasinya bahkan dijumpai keanekaragaman hayati yang khas daerah tertentu, maka dokumentasi akan pula menjadi bukti dokumen bahwa keanekaragaman hayati tersebut khas dan dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual dapat pula dikategorikan sebagai bagian dari indiasi geografis.

Dalam konteks lokal dan nasional, isu tentang inventarisasi dan dokumentasi ini perlu segera disikapi. Sebab, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Pada ketersediaan flora dan fauna darat, Indonesia tercatat tertinggi kedua di dunia setelah Brazil; dan bahkan tertinggi apabila digabungkan dengan keanekaragaman hayati laut.[84] Namun yang patut disayangkan, secara umum belum semua kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia diketahui, baik jumlah, jenis, maupun potensinya.[85]

Beberapa inventarisasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati sebetulnya telah dilakukan oleh individu, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintahan tertentu. Individu atau tim penelitian barangkali adalah pihak yang telah banyak melakukan inventarisasi dan dokumentasi. Namun, ketersediaan sebagian inventarisai dan dokumentasi pada individu, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintahan

[84] Elizabeth A. Widjaja, dkk., *Kekinian Keanekaragaman Hayati 2014* (Jakarta: LIPI Press, 2014), hlm. 6.
[85] Widjaja, dkk., *Kekinian Keanekaragaman Hayati 2014,* hlm. xxii.

tertentu ini menunjukkan pula jika upaya-upaya yang dilakukan masih sangat spasial. Karena itu, dalam rangka mendorong perlindungan keanekaragaman hayati, perlu dilakukan upaya-upaya inventarisasi dan dokumentasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

Inventarisasi dan dokumentasi ini menjadi penting bagi suatu daerah sebagai upaya menyediakan profil keanekaragaman hayati daerah tertentu. Sampai saat ini, dalam lingkup daerah penelitian ini yaitu Merangin, belum tersedia profil keanekaragaman hayati yang ada di daerah ini. Kondisi ini juga terjadi pada daerah lainnya, bahkan dalam lingkup nasional juga sama persoalannya.

Dengan situasi seperti itu, pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi ini perlu memanfaatkan berbagai hasil dokumentasi yang tersedia di masyarakat sebagai salah satu sumbernya. Hal ini dikarenakan tentu tidak sedikit individu dan organisasi tertentu yang sampai saat ini secara konsisten meneliti dan membukukan berbagai keanekaragaman hayati yang ada di tanah air. Karena itulah, ke depan menjadi perlu diselenggarakan inventarisasi dan dokumentasi yang sifatnya terencana serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat langsung dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Dua upaya tersebut, yaitu inventarisasi dan dokumentasi, tampaknya menjadi kegiatan yang paling mendesak untuk segera diselenggarakan dalam melindungi keanekaragaman hayati sekarang ini. Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi diharapkan semakin memperjelas identitas keberadaan suatu keanekaragaman hayati yang ada dan

berkembang di Indonesia, sekaligus juga menjamin keberlanjutannya.

2. Sistem informasi

Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari teknologi atau alat, media yang digunakan, prosedur yang terorganisir, serta sumber daya manusia yang di dalamnya bekerja sebagai sebuah kombinasi membentuk sebuah sistem yang terorganisir. Kombinasi antara teknologi dan manusia ini bekerja untuk mendapatkan sebuah informasi yang kemudian digunakan untuk mendukung suatu manajemen guna mengambil sebuah kebijakan atau keputusan.[86]

Dari definisi tersebut terlihat bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi kegiatan tertentu. Dalam perkembangan terkini, di mana teknologi informasi telah menjadi bagian penting bagi kehidupan umat manusia, sementara di sisi lain ketersediaan data juga menjadi modal penting dalam pergaulan dan persaingan global, maka sistem informasi tentu sangat diperlukan dalam menjalankan organisasi atau kegiatan tertentu. Demikian pula dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati, ketersediaan sistem informasi tentu diperlukan agar data-data berkenaan dengan keanekaragaman hayati dapat terhubung dengan teknologi informasi, dan data-data tersebut terdokumentasi secara utuh dan terintegrasi.

[86] Cekotechnology.com, "Pengertian Sistem Informasi dan Contoh Sistem Informasi Lengkap!", https://www.cekotechnology.com/pengertian-sistem-informasi-dan-contohnya/, diakses 28/11/2021.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam penjelasan tentang "inventarisasi dan dokumentasi", permasalahan tentang data keanekaragaman hayati saat ini ialah informasi dan data yang utuh tentang ketersediaan keanekaragaman hayati di suatu daerah. Apabila pada suatu daerah dibangun sistem informasi keanekaragaman hayati, maka informasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati diharapkan tersedia secara utuh pula, tidak terpisah-pisah secara spasial seperti saat ini. Informasi dan data yang spasial akan mengakibatkan siapa pun yang membutuhkan informasi tentang keanekaragaman hayati pada suatu daerah, bahkan pemerintah daerah setempat, sulit untuk menyikapi secara holistik tentang upaya perlindungan keanekaragaman hayati.

Secara teknis barangkali akan menjadi bahan diskusi, siapa di antara instansi pemerintah daerah yang mesti bertanggung jawab atas sistem informasi ini. Beberapa yang mungkin bisa dipilih ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Balitbang mungkin menjadi instansi yang relatif lebih tepat, karena lembaga ini memang selama ini yang bertugas mengoordinasi dan bahan juga memberi rekomendasi atas penelitian dan pengembangan di daerah. Pelimpahan pada satu lembaga tertentu ini tidak berarti kemudian menegasikan keberadaan instansi pemerintah lainnya yang sejauh ini telah berupaya pula dalam kegiatan-kegiatan inventarisasi dan dokumentasi, melainkan untuk memperjelas saja siapa yang mesti menjadi inisiator sekaligus koordinator dalam kegiatan-kegiatan inventarisasi dan dokumentasi keanekaragaman hayati termasuk yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau bahkan

individu dan organisasi masyarakat. Dengan adanya kelembagaan yang bertanggung jawab atas penyediaan sistem informasi ini, maka siapa pun yang membutuhkan informasi tentang keanekaragaman hayati pada suatu daerah, lebih-lebih oleh pemerintah daerah itu sendiri, akan menjadi lebih mudah memperolehnya dan menyikapinya.

3. Akses dan Pemanfaatan

Sebagaimana informasi pada bagian Pendahuluan, salah satu isu berkaitan dengan keanekaragaman hayati saat ini ialah ketersediaannya yang umumnya terpusat pada daerah-daerah tropis, sementara di sisi lain kegiatan-kegiatan yang berupaya mencari dan mengembangkan kebermanfaatan suatu keanekaragaman hayati atau disebut dengan bioprospeksi semakin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Kebutuhan yang tinggi terhadap keanekaragaman hayati tersebut ternyata membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya, antara lain dengan mengupayakan hak-hak privat dan eksklusif atas manfaat atau produk yang bisa dikembangkan dari suatu keanekaragaman hayati. Hak-hak privat dan eksklusif atas produk berbahan keanekaragaman hayati ini dalam hukum memang bisa diupayakan, yaitu melalui paten.

Karena persoalan tersebut, maka upaya membangun sistem perlindungan keanekaragaman hayati harus pula meliputi bagaimana akses dan pemanfaatan atas suatu keanekaragaman hayati yang ada di suatu daerah bisa dilakukan. Cara atau petunjuk dalam hal akses dan pemanfaatan ini pada satu sisi akan memungkinkan kegiatan biprospeksi atas

suatu keanekaragaman hayati terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan kebermanfaatannya dan memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, dan di sisi lain menghindari penyalahgunaannya oleh pihak-pihak tertentu melalui hak-hak privat dan eksklusif yang sangat mungkin diupayakannya.

Di antara cara atau petunjuk dalam akses dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ialah meliputi soal izin penelitian dan pengembangan, serta pembagian keuntungan jika dari penelitian dan pengembangan tersebut diperoleh hak-hak privat dan eksklusif. Izin ini penelitian dan pengembangan ini ditujukan bagi siapa pun yang hendak mengeksplorasi keanekaragaman hayati, baik peneliti lokal maupun asing. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi atas kunjungan terutama pihak asing yang mengatasnamakan wisata pada kawasan-kawasan berkembangnya keanekaragaman hayati misalnya hutan, karena bisa jadi dari sekadar kunjungan ini akan didapat dan dibawa sampel keanekaragaman hayati tertentu. Sejauh ini, izin bagi kegiatan penelitian ini diberikan oleh Kesabngpol untuk peneliti dalam negeri dan Balitbang untuk peneliti asing. Barangkali ke depan hal ini perlu diintegrasikan saja, misalnya Balitbang, sementara Kesbangpol adalah lembaga yang bisa merekomendasikan sekaligus mengawasinya.

Mekanisme pembagian manfaat juga perlu dilakukan atas hak-hak privat dan eksklusif yang diperoleh dari suatu kegiatan bioprospeksi. Dengan pembagian manfaat ini maka pihak di luar daerah bahkan luar negeri dapat memperoleh manfaat bahkan keuntungan atas bioprospeksi yang dilakukannya, sedangkan pemerintah daerah yang di wilayahnya tersedia

keanekaragaman hayati tersebut juga mendapat keuntungan. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan ini, berapa persentase pembagiannya, perlu didiskusikan lebih lanjut, dan bisa pula dituangkan dalam regulasi teknis.

4. Lubuk Larangan

Salah satu kekhasan sebagian wilayah perdesaan di Provinsi Jambi, termasuk Merangin, ialah adanya tradisi atau adat bagiamana mengakses ikan yang terdapat di sungai. Tradisi ini membolehkan pengambilan ikan, yaitu melalui tangkap dan pancing, hanya pada watu tertentu saja, misalnya setahun sekali, sementara di waktu-waktu lainnya dilarang. Tradisi ini dikenal dengan nama *lubuk larangan.* Model akses ikan semacam ini memungkinkan ikan terus berkembang biak dengan baik, dan di sisi lain masyarakat juga bisa mengambil manfaatnya, walaupun hanya di waktu tertentu saja.

Persoalannya, lubuk larangan ini dalam perkembangan terkini semakin berkurang saja. Hal ini bukan disebabkan tradisi yang mulai luntur, meskipun barangkali juga ada, melainkan kondisi sebagian besar sungai yang semakin keruh sehingga mengancam habitat ikan-ikan sungai. Kondisi sungai yang keruh ini pada umumnya disebabkan penambangan yang semakin eksploitatif, dan sebagian besar merupakan tambang emas tanpa izin. Oleh karena itu, upaya mempositifkan lubuk larangan dalam suatu regulasi di daerah bukan hanya berkenaan dengan bagaimana lubuk larangan diadaptasi dalam regulasi daerah, melainkan juga bagaimana ekosistem lubuk larangan ini dijaga dan dilindungi, antara lain dengan

mengupayakkan hulu sungai tetap terjaga bersih bebas dari aktivitas penambangan baik yang izin dan apalagi tanpa izin.

5. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sesungguhnya penting. Masyarakat hukum adat dalam perkembangan nusantara terbukti berperan dalam menjaga dan merawat keanekaragaman hayati. Misal, mereka memiliki adat yang kuat bagaimana mengambil manfaat dan menjaga kelestarian hutan. Pada sebagian tempat, masyarakat di luar kawasan masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan mengambil atau menebang pohon hutan. Bahkan bagi anggota masyarakat hukum adat sendiri, penebangan hanya dibolehkan pada pohon dengan ukuran tertentu, dan ini pun hanya diperuntukkan misalnya untuk membangun rumahnya dan tidak boleh diperjualbelikan apalgi dibawa keluar. Sebagian tempat bahkan masyarakat hukum adat sendiri tidak dibolehkan menebang atau mengambil pohon-pohon tersebut.

Oleh karena itu, upaya perlindungan keanekaragaman hayati perlu melibatkan masyarakat hukum adat. Pelibatan ini antara lain melalui pengakuan akan keberadaannya dan apresiasi atas upaya-upaya mereka dalam menjada kelestarian keanekaragaman hayati di wilayahnya.

Pada Kabupaten Merangin, upaya pengakuan ini mendesak dilakukan, karena sejauh ini baru masyarakat hukum adat Serampas yang telah mendapat pengakuan melalui peraturan daerah (Perda Nomoor 8 Tahun 2016). Padahal di Kabupaten Merangin, berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 11 masyarakat hukum adat. Ini

artinya ada 10 masyarakat hukum adat lainnya yang belum mendapatkan pengakuan melalui perda, yaitu masyarakat hukum adat Desa Pangkalan Jambu, Pulau Tengah, Guguk, Batang Kibul, Ngaol, Tairo, Kibul, Tanjung Beringin, Margo Ulu, dan Tabir.

Oleh karena peraturan di tingkat pusat (nasional) mengharuskan pengakuan masyarakat hukum adat ini melalui perda, maka uapa perlindungannya juga perlu dibuat perda tersendiri. Meski begitu, dalam suatu regulasi tentang perlindungan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan, pengakuan masyarakat hukum adat perlu pula diakomodasi, antara lain melalui suatu pernyataan atau materi muatan yang secara jelas menyebutkan upaya perlindungan keanekaragaman hayati melibatkan dan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

6. Pelestarian Hutan Adat

Hutan sebagai tempat utama atas kelestarian keanekaragaman hayati, lebih-lebih hutan adat, perlu dijaga dan dilindungi keberadaannya. Alih fungsi hutan dan lahan yang sempat banyak dilakukan melalui kebijakan pemerintah, harus dipertimbangkan lagi ke depannya. Alih fungsi hutan tentu akan memengaruhi keberadaan dan ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini terbukti antara lain berupa kemunculan satwa-satwa liar semisal harimau ke perkampungan warga, akibat ekosistemnya di hutan semakin tergerus. Dalam beberapa kasus, satwa-satwa liar bahkan memakan korban manusia, akibat semakin lapar dan terdesak ekosistemnya.

Di Kabupaten Merangin, sebagaimana penjelasan bagian sebelumnya pada masyarakat hukum adat, terdapat pula hutan-hutan adat yang harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Dari sebelas wilayah hutan adat, baru tiga yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari kementerian, yaitu hutan adat Rimbo Penghulu Depati Rajo di Desa Pulau Tengah (525 hektar), hutan adat Bukit Pintu Koto di Desa Ngaol (278 hektar), dan hutan adat Desa Rantau Kermas (130 hektar).

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar hutan adat di Kabupaten Merangin belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan. Memang, hutan adat yang belum pengesahan dari Menteri Kehutanan tersebut telah ada keputusan Bupati. Namun, untuk lebih menjamin perlindungannya diperlukan pengesahan dari Menteri.

Bagi regulasi yang ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, maka pelestarian hutan adat dapat diupayakan melalui materi muatan yang secara khusus memberikan pengakuan dan hak pada masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan dan menjaga hutan adat yang ada di wilayahnya. Hal ini penting, karena hutan pada dasarnya adalah tempat berkembangnya keanekaragaman hayati, sehingga harus tetap lestari.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap daerah termasuk kabupaten Merangin memiliki kekhasan dalam keanekaragaman hayati. Sumber daya ini memberikan peluang pemanfaatan baik dalam bentuk moneter maupun non moneter. Untuk itu kebijakan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan syarat penting yang perlu segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Upaya tersebut memerlukan kerangka normative berupa peraturan daerah agar tercipta kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam perlindungan, pengeloaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati bukan saja bagi Pemerintah Daerah namun juga bagi masyarakat dan Kesimpulan80pihak ketiga yang memanfaatkannya yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati.

B. Saran

Dengan menyadari nilai penting keanekaragaman hayati Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Salah satu kewajiban yang diamanahkan oleh Konvensi tersebut adalah setiap negara harus Menyusun strategi, rencana aksi dan program pengelolaan keanekaragaman hayati yang perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah. Dengan demikian pembentukan Rancangan Peratuan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati merupkan langkah Pemerintah Daerah

dalam memformulasikan kewajiban perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat lokal sesuai dengan kewenangannya perlu segera diimplementasikan melalui pembahasan naskah akademik dengan pihak terkait agar kebijakan perlindungan mendapat keabsahannnya sebagai suatu peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html, diakses pada tanggal 18 September 2017.

A.Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,* Disertasi, 1990.

Akhmad Fauzi dan Alex Oktavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Mimbar,* 30, 1 (2014).

Angga Dwiartama et al, *Arah Pengembangan Bioprospecting di Indonesia,* Kehati, 2020, diakses pada https://www.kehati.or.id/wp-content/uploads/2021/02/Policy-Brief-Arah-Pengembangan-Bioprospecting-di-Indonesia.pdf tanggal 24 Juni 2021.

Augusto Zimmermann, "The 'Darwin' of German Legal Theory-Carl von Savigny and the German School of Historical Law", *Journal of Creation*, 27, 2 (2013).

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis,* terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, cetakan keempat, 2014).

Caroline Damanik, "Ambil sampel Anggrek hingga laba-laba 4 Warga Asing ditangkap", diakses pada

https://regional.kompas.com/read/2019/03/21/09461171/ambil-sampel-anggrek-hingga-laba-laba-di-hutan-kalimantan-4-warga-asing tanggal 25 Juni 20121.

CBD Doc UNEP/CBD/COP/5/INF/7, 20 April 2000, diakses pada https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/information/cop-05-inf-07-en.pdf.

Eko Noer Kristiyanto, "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah", *Jurnal Recths Vinding*, 6, 2 (2017).

Elizabeth A. Widjaja, dkk., *Kekinian Keanekaragaman Hayati 2014* (Jakarta: LIPI Press, 2014).

Elsa Morgera, Mathias Buck, Elsa Tsioumani, *Implementing Nagoya Protocol Comparing Access and Benefit Sharing Regime in Europe,* Brill Nijhopp Leiden, p. 4-5.

Endang Sukara, "Biologi Sintetik, Keanekaragaman Hayati, Tantangan dan Peluang", diakses pada *http://aipi-kipd.org/2016/10/05/biologi-sintetik-dan-keanekaragaman-hayati-peluang-dan-tantangan/*, tanggal 26 Juni 2021.

Florian Rabitz, "Biopiracy after the Nagoya Protocol: Problem Regime Design and Implementation Challenges", Bras Political Science Review (9): 2 Augusts 2015 https://doi.org/10.1590/1981-38212014000200010, diakses tanggal 23 Juni 2021 pada https://www.scielo.br/j/bpsr/a/7MPPCNSjFwDYyZnDwBbgfDs/?lang=en

Gerhard Dilcher, "The Germanist and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalism", *Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 24* (2016).

G.R Nemoga Soto y J. Cabrera Medaglia, "*Access to Genetic Resources in Latin America and the Caribbean: Research Commercialization, Indigenous Worldwide, UICN, 2014, P. 47-49,* diakses pada https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-024-En.pdf dan https://winnspace.uwinnipeg.ca/bitstream/handle/10680/1473/Commercialization%20of%20Biodiversity.pdf?sequence=1&isAllowed=y,

Harti Ningsih dan Tomi Asnawan, "Harapan dan Potensi di Hutan Adat GuguK", halaman 7 diakses pada apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/magazine/MA0080-12.pdf

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *2008, dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia,* Bandung. hlm. 118.

Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi kedua, Liberty Yogyakarta, 1985.

Kery Ten Kate and Sarah Laird, *The Commercial Use of Biodiversity Access and Benefit Sharing*, Earthscand Landon, 2000.

Masterplan Geopark Merangin Jambi 2020, diakses pada https://p4w.ipb.ac.id/en/masterplan-geopark-merangin-jambi-tahun-2020/

Meichael Lesley Blakeney, *Remedying the misappropriation of Genetic Resources*, Springer, Juli 2019, p. 147 Diakses pada http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-7466-1_9https://www.researchgate.net/publication/334728673_Remedying_the_Misappropriation_of_Genetic_Resources

Mochtar Kusuma-atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum,* hlm. 10-12; Mochtar Kusuma-atmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Lembaga Penelitian

Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1975.

Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.

_____, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rachel Wynberg, *Indigenous People, Consents and Benefit Sharing: Lesson from Hoodia San Case*, Januari 2009, p. 89 diakses pada http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-3123-5.

https://fh.unpad.ac.id/menilik-perlindungan-hukum-terhadap-kekayaan-intelektual-ki-dalam-biopiracy-yang-bermuara-kepada-komersialisasi/, Ega Ramadiyanti, "Menilik: Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual KI dalam Biopiracy yang Bermuara pada Komersialisasi": diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional Indonesia terhadaap Praktek Biopiracy dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 edisi III, 2020.

Roger Scarlin Chennells, *Equitable Access To Human Biological Resources in Developing Countries Benefit Sharing Without Undue Indicement,* Springer, Cape Town, 2016, DOI 10.1007/978-3-319-19725-8.

Roger Berkowitz, "From Justice to Justification: An Alternative Genealogy of Positive Law", *UC Irvine Law Review,* 1, 3 (2011).

http://www.menlh.go.id/peluncuran-uu-no-10-dan-11-tahun-2013-tentang-pengesahan-konvensi-roterdam-dan-nagoya-sambut-hari-kehati-2013/, diakses tanggal 22 Juni 2021

Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat,* 37, 2 (2004)

LAMPIRAN 2
DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia;

b. bahwa perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang lestari, selaras, serasi dan seimbang adalah upaya memberikan lingkungan yang baik dan sehat bagi kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dari kepunahan, perlu didukung dan dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Satwa, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39030);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3544);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

447/Kpts-11/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Merangin
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Keanekaragaman hayati selanjutnya disebut Kehati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi kenakeragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
7. Konservasi sumber daya alam hayati selanjutnya disebut Konservasi Kehati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
8. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
9. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
10. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
11. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

12. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
13. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan habitat alami dengan cara melakukan konservasi dan rehabilitasi.
15. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan habitat alami untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
17. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan/atau pengumpulan data habitat alami dan keanekaragaman hayati.
18. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas habitat alami dan keanekaragaman hayati.
19. Penetapan adalah pemberian status tempat satwa dan tumbuhan sebagai habitat alami oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim Habitat Alami.
20. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

21. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup.
22. Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di Daerah.
23. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong dan sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a. terbentuknya landasan hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Kehati;

b. terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a. mencegah bahaya kerusakan, kepunahan dan/atau penurunan populasi tumbuhan dan satwa;
b. melindungi dan mengelola Kehati melalui ketentuan perencanaan dan penetapan kebijakan yang tepat;
c. melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

a. perencanaan;
b. kebijakan;
c. pelaksanaan konservasi;
d. pemanfaatan dan pengendalian;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. penyelesaian konflik;
g. pengembangan sistem informasi;
h. larangan; dan
i. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati, Bupati melakukan Perencanaan meliputi:

a. inventarisasi dan identifikasi;
b. penyusunan dan penetapan profil keanekaragaman hayati dan RIP Kehati; dan
c. penetapan kawasan tertentu

Bagian Kedua

Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa serta kawasan tertentu di Daerah.

Bagian Ketiga

Profil Kehati dan RIP Kehati

Pasal 7

(1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam rangka menyusun Profil Kehati dan RIP Kehati.

(2) Profil Kehati dan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi uraian tentang:
   a. Jenis tumbuhan endemik;
   b. Jenis tumbuhan bunga;
   c. Jenis tumbuhan obat keluarga;
   d. Jenis satwa;
   e. Kondisi tumbuhan dan satwa;
(3) Profil Kehati dan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Profil Kehati dan RIP Kehati sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(5) Profil Kehati dan RIP Kehati dapat diperbarui oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Kawasan Tertentu

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati.
(2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kawasan Resapan Air;
   b. Kawasan Sempadan Sungai;

c. Kawasan Sempadan Sekitar Mata Air;
d. Kawasan Huta Kota;
e. Kawasan Berfungsi Khusus;

(3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang terdapat di Kawasan tertentu.

(4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Penetapan Kebijakan Kehati
Pasal 9

(1) Penetapan Kebijakan Kehati antara lain mengatur:
a. skenario perlindungan dan pengelolaan Kehati;
b. sasaran kebijakan Kehati;
c. kebijakan dan strategi Kehati; dan
d. program dan kegiatan.

(2) Kebijakan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kebijakan Kehati

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perlu dilakukan identifikasi dan pengelolaan ciri khas Kehati Kabupaten Merangin.
(2) Ciri khas Kehati Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Ciri khas satwa;
    b. Ciri khas tumbuhan; dan
    c. Ciri khas ekosistem Kehati.
(3) Ciri khas Kehati sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN KONSERVASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 11

(1) Bupati melaksanakan Konservasi Kehati pada kawasan tertentu melalui kegiatan-kegiatan:
    a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
    b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
    c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Pelaksanaan Konservasi Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
Pasal 12

Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:

a. perlindungan kawasan zona lindung melalui pengelolaan yang terkendali terhadap vegetasi;
b. perlindungan tempat-tempat yang mempunyai nilai unik, keindahan yang menarik atau memiliki ciri khas budaya (cagar budaya);

Bagian Ketiga
Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa
Beserta Ekosistemnya
Pasal 13

(1) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.

(2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan cara:
   a. inventarisasi dan menetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
   b. inventarisasi habitat tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
   c. pemeliharaan wilayah habitat tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
   d. pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
   e. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
   f. pencegahan penggunaan obat-obatan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan mengancam kehidupan satwa yang dilindungi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pasal 14

(1) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
   a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam secara nonkonsumtif seperti pariwisata, pengkajian, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pemantauan lingkungan; dan

b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa.

(2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan melalui:

a. memfasilitasi surat angkut tanaman dan satwa (SATS) untuk tumbuhan dan satwa; dan
b. memajukan budidaya dan perbaikan selektif (permuliaan) semua jenis tumbuhan dan satwa yang mempunyai nilai langsung bagi manusia.

c. Memajukan budidaya dan perbaikan selektif (permuliaan) semua jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain dilaksanakan melalui:

a. pembibitan dan penangkaran terhadap tumbuhan dan satwa;
b. analisa atas media tumbuh dari tumbuhan dan satwa;
c. pembiakan dengan pengambilan benih atau bibit induk dari habitat asli guna menghasilkan bakalan yang bersifat unggul;
d. perbanyakan dan penyediaan bakalan unggul;
e. penambahan jenis tumbuhan dan satwa dari luar Daerah; dan
f. analisa teknik-teknik pembiakan jenis tumbuhan dan satwa secara unggul baik generatif maupun vegetatif.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 15

(1) Terhadap tumbuhan dan satwa di Daerah dapat dilakukan pemanfaatan dengan tetap menjaga kelestarian, keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.
(2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan
    b. menghindari penurunan potensi jenis tumbuhan dan satwa.
(3) Pemanfaatan terhadap tumbuhan dan satwa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
    a. penangkaran;
    b. perdagangan;
    c. budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias;
    d. pemeliharaan untuk kesenangan; dan
    e. pengkajian, penelitian, dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penangkaran

Pasal 16

(1) Penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.
(2) Jenis tumbuhan dan satwa untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam.
(3) Penangkaran untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan:
    a. pengembangbiakan satwa atau tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
    b. penetasan telur dan/atau pembesaran anaknya yang diambil dari alami.

Pasal 17

(1) Penangkaran sebagaimana dmaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh setiap Orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
(3) Dalam rangka menjaga kemurnian jenis hingga generasi kedua, setiap penangkar wajib melakukan kegiatan penangkaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hasil pengembangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi melalui penangkaran yang kemudian dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi dan dapat dipergunakan untuk keperluan perdagangan.

Bagian Ketiga

Perdagangan

Pasal 19

(1) Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b hanya dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
(2) Tumbuhan dan satwa untuk keperluan perdagangan diperoleh dari:
    a. hasil penangkaran; dan/atau
    b. pengambilan atau penangkapan dari alam.
(3) Perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang/Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi wajib:

a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan/atau satwa yang memenuhi syarat-syarat teknis; dan
b. melaksanakan perdagangan sesuai ketentuan izin yang diberikan pejabat yang berwenang.

Pasal 21

(1) Bupati memfasilitasi pengelolaan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa melalui pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.
(2) Bupati menyediakan fasilitas pengecekan kesehatan serta penangangan kecelakaan untuk hewan maupun manusia guna menjamin keselamatan dan kesehatan manusia dan satwa pada pasar hewan, pusat pameran dan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa.
(3) Kegiatan perdagangan tumbuhan dan/atau satwa yang dilakukan di luar fasilitas yang telah disediakan oleh Bupati wajib dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Budidaya Tanaman Obat-Obatan dan Tanaman Hias
Pasal 22

(1) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tumbuhan yang berasal dari habitat alami.
(2) Budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan.

Bagian Kelima
Pemeliharaan untuk Kesenangan
Pasal 23

(1) Pemeliharaan tumbuhan dan/atau satwa untuk tujuan kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi.
(2) Setiap orang yang memelihara jenis tumbuhan dan/atau satwa untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
    a. memelihara kesehatan, kenyamanan dan keamanan tumbuhan dan/atau satwa peliharaannya; dan
    b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengkajian Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

(1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap jenis tumbuhan liar dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
(2) Penyelenggaraan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 25

(1) Bupati melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
   a. penyuluhan;
   b. penyebarluasan informasi.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB VII

PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 26

(1) Konflik pemanfaatan Kehati pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah.
(2) Dalam hal konflik pemanfaatan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diputuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 27

(1) Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Kehati, Bupati membangun dan mengembangkan sistem informasi Kehati.
(2) Pelaksanaan sistem informasi Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselengarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
(3) Tata laksana penyelenggaraan sistem informasi Kehati lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 28

(1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa di Daerah, setiap Orang/Badan Usaha dilarang:

a. menangkap/mengambil/merusak/memusnahkan tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan penangkaran;

b. menangkap/mengambil/merusak/memusnahkan tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi dan/utau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati untuk tujuan perdagangan;

c. menembak/membunuh/melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak, sakit, terluka atau mati tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi;

d. mengambil/merusak/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan telur satwa yang dilindungi pecah atau rusak;

e. mengambil/merusak/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan sarang satwa yang dilindungi rusak;

f. menembak/membunuh/melakukan tindakan lain yang mengakibatkan rusak, sakit, terluka atau mati tumbuhan dan/atau satwa yang tidak dilindungi pada kawasan tertentu; g. menggunakan alat-alat buru berupa senjata api, senapan angin, dan alat berburu tradisional di dalam kawasan tertentu.

(2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, keperluan penelitian dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; atau
   b. dilakukan dalam keadaan terpaksa dan mengancam jiwa manusia secara langsung.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29

(1) Setiap orang/badan usaha berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Kehati di Daerah.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. penyebarluasan informasi;
   b. pengawasan;
   c. pencegahan terjadinya pelanggaran;
   d. pelaporan terjadinya pelanggaran;
   e. pemberian saran;
   f. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
   g. pemeliharaan dan pelestarian pohon pelindung yang sudah ada; dan
   h. penggunaan pestisida dan obat-obatan yang berbahaya dan dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa secara terkontrol.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pembinaan dan pengawasan perlindungan Kehati dilaksanakan antara lain melalui:
    a. koordinasi;
    b. bantuan teknis;
    c. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
    d. pendidikan dan pelatihan.
(2) Pembinaan dan pengawasan perlindungan Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam upaya perlindungan Kehati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Kehati bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

(1) Bupati mendorong dan memotivasi setiap Orang/Badan Usaha melakukan perlindungan dan pengelolaan Kehati dengan memberikan insentif.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. fasilitasi sarana dan prasarana;
    b. pemberian penghargaan.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
(4) Pengenaan disinsentif dapat berupa:
    a. kewajiban menyerahkan kompensasi;
    b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
(5) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 23.
(2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; dan
g. denda administratif.

(3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 34

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan Kehati.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penggeledahan;
e. memasuki lokasi dan/atau rumah dan/atau tempat kegiatan usaha;

f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
h. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
i. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
j. melakukan penyegelan;
k. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan bukti pelanggaran;
l. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
m. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
n. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
o. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
p. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal tindakan pengamanan barang bukti dan/atau barang temuan berupa satwa hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) meminta bantuan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Jambi untuk merawat sampai adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan/atau lalai melanggar ketentuan Pasal 28, diancam berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Merangin.
(5) Sanksi pidana dan denda atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal .. bulan 2022
Bupati Merangin

NAMA

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal .. bulan 2022

Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ...
NOMOR ..

Keanekaragaman hayati yang tersebar di wilayah kelola masyarakat hukum adat dan komunitas lokal merupakan potensi besar untuk menyejahterakan rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal ini menarik minat negara-negara yang minim sumber daya namun mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan dan memanfaatkannya termasuk peneliti dan perusahaan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Karena itu, potensi keragaman hayati harus dijaga dan dicegah agar tidak beralih kepada pihak asing tanpa izin atau persetujuan pembagian manfaat.

Buku ini akan mengulas mengenai perlindungan keanekaragaman hayati mulai dari pengenalan perlindungan keanekaragaman hayati, diskusi hasil telaah yang telah banyak dilakukan, dasar hukum regulasi, serta landasan penataan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id
Penerbit Deepublish
@penerbitbuku_deepublish
www.penerbitdeepublish.com

Kategori : Hukum
ISBN 978-623-02-8477-9
9 786230 284779